

RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2025 - 2029

KECAMATAN LUMBIS OGONG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lumbis Ogong Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Nunukan dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah..

Dokumen Renstra Kecamatan Lumbis Ogong Tahun 2025- 2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah OPD Kecamatan Lumbis Ogong. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD Kecamatan Lumbis Ogong

Sebagai wilayah yang berada di perbatasan negara, Kecamatan Lumbis Ogong memiliki tantangan tersendiri dalam pembangunan, baik dari sisi aksesibilitas, pelayanan publik, maupun pengembangan potensi lokal. Oleh karena itu, Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kapasitas pemerintahan kecamatan, serta mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Meskipun telah berupaya semaksimal mungkin, kami menyadari sepenuhnya bahwa tak ada gading yang tak retak. Oleh sebab itu saran dan kritik yang bersifat membangunan, sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan Penetapan Rencana Strategi (RENSTRA) ini. Demikian dan semoga dokumen ini dapat menjadi bahan masukan serta informasi yang berguna bagi pengambil keputusan (decision maker) dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan semoga dokumen Renstra ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam pembangunan

Kecamatan Lumbis Ogong yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera.

Dikeluarkan di : SAMUNTI
PadaTanggal : 30 September 2025

Camat Lumbis Ogong



MUSA,SS
Penata Tk.I III D
NIP. **197707052009021004**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR…..i
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL… v
DAFTAR GAMBAR….....vi
BAB I PENDAHULUAN….....1
A. Latar Belakang.....1
B. Dasar Hukum… 5
C. Maksud dan Tujuan 10
D. Sistematika Penulisan 11
BAB II GAMBARAN PELAYAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN LUMBIS OGONG. 13
A. Gambaran Pelayanan Kecamatan Lumbis Ogong 13
B. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Lumbis Ogong.....42
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN….....46
A. Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Lumbis Ogong….....46
B. Sasaran Kecamatan Lumbis Ogong… 46
C. Strategi Renstra Kecamatan Lumbis Ogong 52
D. Arah Kebijakan Rensta Kecamatan Lumbis Ogong 2025 – 2029 55
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN SASARAN KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN..... 58
A. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Lumbis Ogong.....58
B. Kinerja Penyelenggaraan BidangUrusan….....88
BAB V PENUTUP….....100

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah dan Komposisi Sumber Daya Manusia Kecamatan Lumbis Ogong…….	30
Tabel 2.2	Sarana Dan Prasarana Kecamatan Lumbis Ogong…….	32
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lumbis Ogong Tahun 2020 – 2024…….	36
Tabel 2.4	Anggara dan Realisasi Pelayanan Kecamatan Lumbis Ogong Tahun 2020 – 2024……..	39
Tabel 2.5	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Lumbis Ogong…	45
Tabel 3.1	Kertas Kerja Penyusunan Strategis dan Arah Kebijakan Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan…….	49
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan ……	50
Tabel 3.3	Penahapan Renstra Kecamatan Lumbis Ogong	54
Tabel 3.4	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Kecamatan Lumbis Ogong……..	56
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Lumbis Ogong……..	64
Tabel 4.2	Rencana Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Lumbis Ogong ……	70
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembagunan Daerah……	89
Tebel 4.4	Keterangan Nilai……	93
Tabel 4.5	Nilai Akhir……	95
Tabel 4.6	Indikator Kinerja PD Kecamatan Lumbis Ogong.	96
Tabel 4.7	Indikator Kinerja Kunci……..	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan Renstra……..	10
Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi……..	29
Gambar 3.1	Konsep Renstra Kecamatan Lumbis Ogong……..	47
Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD Dengan Tujuan Renstra PD…….	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kecamatan Lumbis Ogong adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Kecamatan ini merupakan hasil pemekaran dari kecamatan Lumbis pada tahun 2011. Kecamatan Lumbis Ogong terdiri dari 49 Desa sebelum pemekaran Kecamatan dan setelah Pemekaran yaitu Kecamatan Lumbis Pansiangan dan Kecamatan Lumbis Hulu maka Kecamatan Lumbis Ogong kini menjadi 26 desa yang terdiri dari Kecamatan Lumbis Ogong berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Lumbis yang terdiri atas wilayah : Desa Payang, Desa Suyadon, Desa Bulu Mengolom, Desa Tukulon, Desa Ubal Sulok, Desa Batung, Desa Ubol Alung, Desa Nansapan, Desa Samunti, Desa Semata, Desa Sungoi, Desa Salan, Desa Sinampila I, Desa Paluan, Desa Sedalit, Desa Tambalang Hilir, Desa Tadungus,Desa Sinampila II, Desa Kalambuku, Desa Jukup, Desa Long Bulu, Desa Linsayung, Desa Tumantalas, Desa Sanal, Desa Limpakon dan Desa Labuk.

Secara Geografis Kecamatan Lumbis Ogong Mempunyai Batas Administrasi Sebelah Utara Bertbatasan dengan Sabah Malaysia Timur, Sebelah Timur dengan Kecamatan Tulin Onsoi dan Kecamatan Lumbis Sebelah Selatan dengan Kabupaten Malinau dan Sebelah Barat dengan Kecamatan Krayan dan Serawak Malaysia Timur.

Permasalahan Kecamatan Lumbis Ogong jalur transportasi sungai yang sulit di lalui warga serta tingginya ongkos angkut menjadi salah satu permasalahan besar di Lumbis Ogong yang notabenya merupakan daerah perbatasan, terluar dan terisolasi. Adapun mata pencaharian Warga Kecamatan Lumbis Ogong 90% mengandalkan hasil hutan seperti kayu gaharu dan mencari hewan buruan. Rutinitas itu mata pencaharian utama warga setempat.

Dengan Rencana Stretegi (RENSTRA) Kecamatan Lumbis Ogong ini berusaha sebaik mungkin untuk mengembangkan pembangunan di Kecamatan Lumbis Ogong agar kedepannya menjadi tempat yang berekonomi tinggi.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lumbis Ogong Tahun 2025–2029, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Permendagri No. 86 Tahun 2017 merupakan turunan dari Pasal 277 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa pemerintah daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya., bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) Tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Dokumen Renstra Kecamatan Lumbis Ogong tahun 2025-2029 ini merupakan rancanagan awal tentang Rencana Pembangunan RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LUMBIS OGONG 2025-2029. Jangka Menengah Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Lumbis Ogong tahun 2025-2029 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Lumbis Ogong tahun 2025-2029 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Selain itu, dokumen Renstra Kecamatan Lumbis Ogong disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan

Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RPJMD mendatang. D**a**lam rangkamengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Lumbis Ogong tahun 2025-2029, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang- undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Lumbis Ogong dalam kurun waktu tahun 2025-2029, maka dipandang sangat perlu menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Lumbis Ogong selama RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LUMBIS OGONG 2025-2029 5 (lima) tahun

kedepan, Secara operasional Renstra Kecamatan Lumbis Ogong tahun 2025-2029 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Lumbis Ogong tahun 2025-2029 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029. Seperti pada Gambar di bawah ini :

Gambar 1.1
Bagan Ketertkaitan Antar Dokumen Perencanaan Renstra

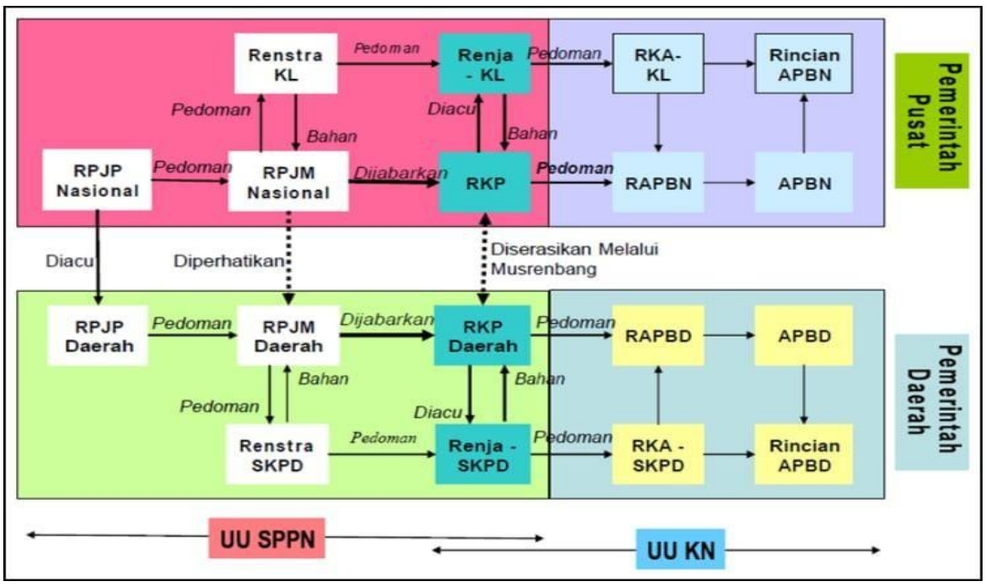

Sumber Kecamatan Lumbis Ogong

Berdasarkan gambar 1.1 Bagan Ketertkaitan Antar dokumen Perencanaan Renstra merupakan sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (Lima) Tahunan, Renstra Kecamatan Lumbis Ogong Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Lumbis Ogong Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berokut :

1. Renstra Kecamatan Lumbis Ogong Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran berpedoman pada rencana Pembangunan jangka menegah darah kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029.
2. Renstra Kecamatan Lumbis Ogong Tahun 2025-2029 disusun denganmemperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam perencaan pembagunan jangka menengah daerah kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029.
3. Renstra Kecamatan Lumbis Ogong Tahun 2025-2029 mempertimbangkan arah Pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diacu dalam peraturan Pemerintah Nomor. 26 tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wlayah Nasional, Peraturan Kabupaten Nunukan Nmor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata ruang Kabupaten Nunukan Tahun 2012-2032;
4. Renstra Kecamatan Lumbis Ogong Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahuan kecamatan Lumbis Ogong

B. DASAR HUKUM

Rencana Strategis Kantor Camat Lumbis Ogong disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang - Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor : 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 04);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara: 80/9/2021);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;

38. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisas, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
39. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

- **Maksud**

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lumbis Ogong tahun 2025-2029 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Nunukan. Dokumen Renstra Kecamatan Lumbis Ogong tahun 2025-2029 berdasarkan dengan peraturan daerah kabupaten Nunukan dengan maksud:

a. merumuskan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah tahun 2025-2029;
b. merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah tahun 2025-2029; dan
c. merumuskan Program Indikator dan Target, Kegiatan Indikator dan Target, Sub Kegiatan Indikator dan Target Perangkat Daerah disertai Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif tahun 2025-2029.

- **Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah:

a. sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029;
b. sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran dan Daftar Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA / DPA – OPD) Tahun 2025-2029; dan
c. sebagai bahan penyusunan dan evaluasi Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029.

D. SISTEMATIKA PENULISAN.

Renstra Kecamatan Lumbis Ogong disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I merupakan bagian Pendahuluan yang mencakup beberapa subbab penting seperti Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II memberikan gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis di Kecamatan Lumbis Ogong. Pada bab ini terdapat uraian mengenai tugas, fungsi, dan struktur Kecamatan Lumbis Ogong, sumber daya yang tersedia, kinerja pelayanan, serta kelompok sasaran layanan. Selain itu, dibahas pula permasalahan pelayanan dan isu strategis yang dihadapi oleh kecamatan tersebut.

BAB III membahas tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan untuk Kecamatan Lumbis Ogong. Bab ini berisi uraian tujuan renstra Kecamatan Lumbis Ogong, termasuk tujuan dan sasaran renstra untuk tahun 2025-2029, arah kebijakan renstra, serta matriks tujuan dan sasaran beserta target kinerja selama periode tersebut. Selain itu, strategi dan arah kebijakan renstra juga disajikan dengan matrik tujuan, sasaran, strategi, serta pemahaman renstra kecamatan.

BAB IV menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan, dan sasaran kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Dalam bab ini dijelaskan program, kegiatan, sub kegiatan beserta pendanaan, kebijakan, indikator, target, dan pagu indikatif yang terkait. Selain itu, uraian sub kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah juga disertakan. Bab ini juga membahas kinerja penyelenggara bidang urusan dengan target keberhasilan pencapaian tujuan sasaran renstra kecamatan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk periode 2025-2029.

BAB V berisi bagian Penutup yang menjadi kesimpulan dan penutup dari seluruh isi dokumen.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN LUMBIS OGONG

A. Gambaran Pelayanan Kecamatan Lumbis Ogong

Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Nunukan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Lumbis Ogong dalam Wilayah kabupaten Nunukan dan Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Perangkat Kecamatan Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nunukan sebagai berikut:

1. **Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Lumbis Ogong**

   a) Tugas Pokok

      Menurut Peraturan Bupati Nunukan Nomor 60 Tahun 2021, Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan mempunyai tugas pokok; membantu Bupati sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah

   b) Fungsi

      Berkenaan dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan mempunyai fungsi :

      1) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
      2) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

3) Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan dan masyrakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan Kelurahan; dan
7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

c) Struktur Organisasi Kecamatan Lumbis Ogong.

Susunan Organisasi Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan terdiri atas 1 (satu) Camat, 1 (satu) Sekretaris, 2 (dua) Kepala Sub Bagian, 4 (Empat) Seksi dan Jabatan Pelaksana dengan rincian sebagai berikut :

1) Camat;
2) Sekretariat Kecamatan, yang terdiri dari dua sub bagian yaitu:
   a) Sub bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
   b) Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
3) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5) Seksi Sosial, Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;
6) Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
7) Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
8) Perangkat Kecamatan
9) Tugas Pokok dan Fungsi

Uraian Tugas Umum JA Pada Kecamatan Dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap JPT, Jabatan Administrator, dan Jabatan

Pengawas pada kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1) menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
2) mengoordinasikan bahan Penyusunan dan Penilaian SKP, Renja,RKA, Perjanjian Kinerja dan standar pelayanan di lingkungan unit kerja;
3) menyiapkan bahan penyusunan LPPD, LKPJ Bupati, LKjIP sesuai lingkup tugasnya;
4) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban;
5) menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang tugasnya sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
6) mengoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan dan pengendalian serta pengawasan program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran sesuai lingkup tugasnya;
7) menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas serta menyusun petunjuk pemecahannya;
8) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
9) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi setiap jabatan pelaksana yang dimaksud mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1) Jabatan Pelaksana di Kecamatan Lumbis Ogong mempunyai tugas membantu Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas

melaksanakan tugas pekerjaan sesuai jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki.

2) Uraian tugas Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut:
   a) menjabarkan program kerja yang diberikan sesuai dengan beban kerja;
   b) melaksanakan kewajiban, tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan/bidang tugas dan fungsi diberikan;
   c) memberikan saran dan pertimbangan kepada pejabat terkait baik diminta ataupun tidak diminta sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
   d) mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja lainnya dilingkungan Kecamatan Lumbis Ogong dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
   e) menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun saran tindak lanjut;
   f) membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada pejabat terkait sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
   g) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Guna menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan mengacu pada Peraturan Bupati Nunukan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian Tugas Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan sebagai berikut:

- **Camat**
  a) **Tugas Pokok**

1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
2) Camat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan unsur kewilayahan serta tugas pembantuan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang Meliputi :
   a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
   b) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
      - partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
      - sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
      - efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
      - pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati.
   c) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:

      Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;

- Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
- Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.

d) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah, meliputi:

- Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

e) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:

- Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
- Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
- Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota.

f) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;

- efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan

- pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan kepada Bupati.

g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;

h) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada dikecamatan, meliputi:

- perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
- pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui sekda.

i) Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekda.

3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

4) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat setempat.

5) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

7) Camat di kawasan perbatasan negara yang wilayahnya di luar pos lintas batas negara dapat membantu pengawasan di bidang keimigrasian, kepabeanan, dan perkarantinaan yang ditugaskan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait kepada Bupati.
8) Camat di kawasan perbatasan negara dapat diberikan kewenangan tertentu sesuai penugasan dari Pemerintah Pusat secara berjenjang dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Fungsi

1) Pelaksanaan kebijakan di Kecamatan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan; perumusan urusan, program dan kegiatan yang terdiri dari:
   a) urusan pemerintahan unsur kewilayahan;
   b) kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
   c) kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
   d) kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
   e) kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
   f) kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
      a) kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
      b) kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan

c) kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

2) Pengendalian organisasi agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
3) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesekretariatan kecamatan;
4) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di seksi pemerintahan dan pelayanan publik;
5) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di seksi pemberdayaan masyarakat;
6) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
7) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di seksi sosial ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
8) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana;
9) perumusan pemberian rekomendasi teknis terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah; dan
10) pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekda.

- **Sekretaris**

a) Tugas Pokok

1) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

2) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan seksi-seksi serta memberikan pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Kecamatan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2), Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

a) pengoordinasian perumusan bahan kebijakan teknis operasional di kesekretariatan Kecamatan;
b) pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:
   - kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
   - kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
   - kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
   - kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
   - kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
   - kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
   - kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
   - kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
c) pengoordinasian bahan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Kecamatan;
d) pengoordinasian bahan pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan dilingkungan Kecamatan;

e) pengoordinasian bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan, pembukuan ,verifikasi dan perbendaharaan di lingkungan Kecamatan;

f) pengoordinasian dukungan dan pelayanan administratif serta pertimbangan teknis bagi pelaksanaan tugas bidang/unit kerja di lingkungan Kecamatan;

g) pengoordinasian pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan ganti rugi di lingkungan Kecamatan;

h) pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi serta menyusun standar pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh Kecamatan;

i) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan

j) pelaksaaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Tugas Pokok

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : membantu Sekretaris Kecamatan menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum dan kepegawaian.

2) Fungsi

. Perumusan bahan kebijakan teknis operasional dan koordinasi di Subbagian Umum dan Kepegawaian yang terdiri dari:

a) perencanaan kegiatan yang terdiri dari;

- pelaksanaan komunikasi informasi dan publikasi kegiatan perangkat daerah;
- pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
- pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

1) kearsipan dan perpustakaan;
2) komunikasi dan informasi;
3) keprotokolan; dan
4) kepegawaian.
5) kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
6) kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
7) kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
8) kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
9) kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah; dan
10) 1kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

- Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

1) Tugas Pokok

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan di Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) **Fungsi**

a) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi:
   - perumusan bahan kebijakan teknis operasional dan koordinasi di Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum yang terdiri dari:
   - Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   - Pertanahan;
   - Perumahan;
   - Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
   - Pendidikan;
   - Kesehatan;
   - Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan
   - Kehutanan.

b) perencanaan program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;

c) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan

d) pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

- **Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

1) Tugas Pokok

Seksi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional dan koordinasi di Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari:

- perencanaan, pengendalian pembangunan dan tata ruang;
- pemberdayaan masyarakat dan desa;
- pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- kebudayaan dan pariwisata;
- kepemudaan dan olah raga; dan
- perhubungan

b. perencanaan program yang terdiri dari:

- program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; dan
- program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

c.pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan

d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

- Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1) Tugas Pokok

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

2) Fungsi

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum juga menjabat Kepala Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat untuk wilayah kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

a) perumusan bahan kebijakan teknis operasional dan koordinasi di Seksi Ketenteraman
b) dan Ketertiban Umum yang terdiri dari:
    1) penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
    2) pengawasn lingkungan hidup;
    3) pembinaan wawasan kebangsaan, kesatuan bangsa dan politik;
    4) kesiapsiagaan dan penanganan bencana; dan
    5) koordinasi lintas sektor, TNI dan Polri.
        - perencanaan Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
        - pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
c) pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

- Kepala Seksi Sosial, Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

1) Tugas Pokok

Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat menyiapkan bahan

2) Fungsi

Perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

a) Perumusan bahan kebijakan teknis operasional dan koordinasi di Seksi

b) Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terdiri dari:

1) penanganan masalah sosial;

2) transmigrasi dan ketenagakerjaan;

3) koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;

4) kesehatan dan keluarga berencana;

5) potensi pendapatan daerah;

6) perindustrian dn perdagangan; dan

7) kelautan dan perikanan.

c) Perencanaan program dan kegiatan yang terdiri dari:

1) program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik; dan
2) kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah.

d) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan

e) Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Struktur organisasi ini dirancang untuk memastikan alur komunikasi yang jelas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas serta tanggung jawab di setiap bagian. Dengan pembagian peran yang terstruktur, organisasi dapat berjalan secara optimal dan mendukung pencapaian tujuan secara terpadu.

Setiap unit dalam struktur ini memiliki fungsi spesifik yang saling melengkapi, sehingga mendukung koordinasi dan kolaborasi yang efektif di seluruh tingkatan.

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan, disajikan dalam Gambar 2.1 yaitu :

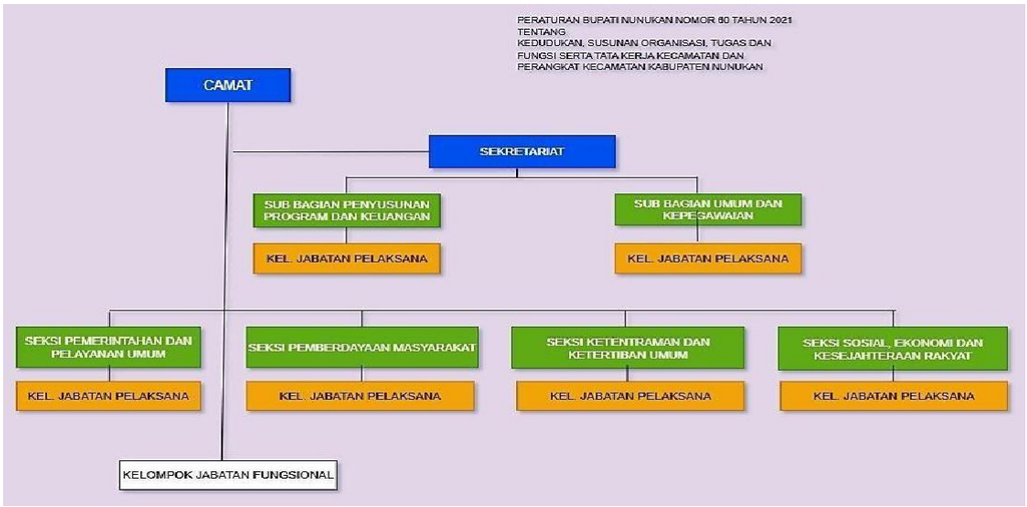

Sumber data Kec. Lumbis Ogong

Struktur organisasi ini dirancang untuk memastikan alur komunikasi yang jelas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas serta tanggung jawab di setiap bagian. Dengan pembagian peran yang terstruktur, organisasi dapat berjalan secara optimal dan mendukung pencapaian tujuan secara terpadu. Setiap unit dalam struktur ini memiliki fungsi spesifik yang saling melengkapi, sehingga mendukung koordinasi dan kolaborasi yang efektif di seluruh tingkatan.

2) Sumber Daya Manusia Kecamatan Lumbis Ogong

Sumber daya manusia dari sektor Pegawai Negeri Sipil (PNS/CPNS/PPPK) di Kecamatan Lumbis Ogong berjumlah 35 orang. Penempatan sumber daya tersebut terdiri dari 16 orang PNS dan 1 Orang CPNS 5 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta 13 Orang PPPK Paruh Waktu.

Secara keseluruhan kekuatan Sumber Daya Manusia OPD Kecamatan Lumbis Ogong adalah personil. Gambaran mengenai

kekuatan Sumber Daya Manusia Kecamatan Lumbis Ogong beserta Perangkat Kecamatan berdasarkan golongan, eselon dan juga tingkat pendidikan disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Jumlah dan Komposisi Sumber Daya Manusia
Kecamatan Lumbis Ogong

I	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	
GOLONGAN I		
	Golongan I a / Juru Muda	0 Orang
	Golongan I b / Juru Muda TK.I	1 Orang
	Golongan I c / Juru	1 Orang
	Golongan I d / Juru TK.I	1 Orang
GOLONGAN II		
	Golongan II a / Pengatur Muda	4 Orang
	Golongan II b / Pengatur Muda TK.I	3 Orang
	Golongan II c / Pengatur	0 Orang
	Golongan II d / Pengatur TK.I	0 Orang
GOLONGAN III		
	Golongan III a / Penata Muda	2 Orang
	Golongan III b / Penata Muda TK.I	2 Orang
	Golongan III c / Penata	1 Orang
	Golongan III d / Penata TK.I	2 Orang
GOLONGAN IV		
	Golongan IV a / Pembina	0 Orang
	Golongan IV b / Pembina Tingkat I	0 Orang
	Golongan IV c / Pembina Utama Muda	0 Orang
	Golongan IV d / Pembina Utama Madya	0 Orang
	Golongan IV e / Pembina Utama	0 Orang
II	PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)	
	Golongan V	1 Orang
	Golongan IX	4 Orang
III	PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU (PPPK PARUH WAKTU)	
	Non Golongan	13
IV	PENDIDIKAN PNS	
	SD	3 Orang
	SLTP	0 Orang
	SLTA	9 Orang
	D3	1 Orang
	S1	4 Orang
	S2	0 Orang
V	PENDIDIKAN PPPK	
	SLTA	3 Orang
	D3	1 Orang
	S1	1 Orang
VI	PENDIDIKAN PPPK PARUH WAKTU	
	SD	0 Orang
	SLTP	1 Orang
	SLTA	9 Orang
	D3	0 Orang
	S1	3 Orang

Sumber Data Kec. Lumbis Ogong

Berdasarkan data table 2.1 yang tersedia, Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Status Kepegawaian

- Jumlah keseluruhan pegawai sebanyak 35 orang, yang terdiri dari:
  - PNS: 17 orang
  - PPPK: 5 orang
  - PPPK Paruh Waktu: 13 orang
- PNS masih menjadi status kepegawaian terbanyak, namun PPPK Paruh Waktu juga menunjukkan peran yang cukup signifikan dalam struktur kepegawaian.

2. Berdasarkan Golongan

- PNS terbanyak berada pada Golongan II dan III, masing-masing 7 orang, menunjukkan mayoritas berada pada jenjang menengah.
- Golongan I hanya terdiri dari 3 orang, dan tidak ada pegawai pada Golongan IV, yang merupakan golongan tertinggi.
- PPPK hanya mencakup dua golongan yaitu Golongan V dan IX.
- PPPK Paruh Waktu tidak memiliki klasifikasi golongan (non-golongan), mengindikasikan status kontrak yang lebih fleksibel dan non-struktural.

3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

- PNS didominasi oleh lulusan SLTA (9 orang), diikuti oleh S1 (4 orang) dan SD (3 orang). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar PNS masih memiliki latar pendidikan menengah.
- PPPK juga mayoritas lulusan SLTA (3 orang), dengan tambahan 1 orang lulusan D3 dan 1 orang lulusan S1.
- PPPK Paruh Waktu sebagian besar lulusan SLTA (9 orang) dan S1 (3 orang), dengan 1 orang lulusan SLTP. Tidak ada lulusan SD maupun D3 pada kategori ini.

a. Sarana dan Prasarana Kecamatan Lumbis Ogong

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Lumbis Ogong beserta Perangkat Kecamatan dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat. Gambaran umum mengenai Aset Kecamatan Lumbis Ogong beserta Perangkat Kecamatan dinyatakan dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Kecamatan Lumbis Ogong

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG	Jumlah Barang	Keterangan Kondisi Barang (B/KB/RB)
Urut	Kode Barang 1.3.	Register	Nama / Jenis Barang		
1	01.01.01.04.001	000001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Baik
2	02.01.01.11.007	000001	mesin proses lainnya (dst)	1	Baik
3	02.02.01.04.001	000001	Sepeda Motor	1	Lainnya
4	02.02.01.04.001	000002	Sepeda Motor	1	Lainnya
5	02.02.01.04.001	000003	Sepeda Motor	1	Lainnya
6	02.02.01.04.001	000004	Sepeda Motor	1	Baik
7	02.02.01.04.001	000005	Sepeda Motor	1	Baik
8	02.02.03.02.001	000001	Speed Boat / Motor Tempel	1	Baik
9	02.02.03.02.007	000005	Long Boat	1	Rusak Berat
10	02.02.03.02.007	000001	Long Boat	1	Kurang Baik
11	02.02.03.02.007	000002	Long Boat	1	Rusak Berat
12	02.02.03.02.007	000003	Long Boat	1	Kurang Baik
13	02.02.03.02.007	000004	Long Boat	1	Kurang Baik
14	02.02.04.02.001	000001	Perahu Penumpang	1	Rusak Berat
15	02.02.04.02.001	000002	Perahu Penumpang	1	Rusak Berat
16	02.04.01.04.004	000001	Rak-Rak Penyimpan	1	Baik
17	02.05.01.01.001	000003	Mesin Ketik Manual Portable (11-13	1	Rusak Berat
			Inci)		
18	02.05.01.01.001	000001 s/d	Mesin Ketik Manual Portable (11-13	2	Rusak Berat
		000002	Inci)		
19	02.05.01.04.001	000001 s/d	Lemari Besi/Metal	9	Baik
		000009			
20	02.05.01.04.002	000001 s/d	Lemari Kayu	2	Baik
		000002			
21	02.05.01.04.007	000001	Brandkas	1	Baik
22	02.05.01.04.028	000001	Lemari Makan	1	Baik
23	02.05.01.05.088	000001 s/d	Alat Kantor Lainnya	35	Baik
		000035			
24	02.05.01.05.088	000036	Alat Kantor Lainnya	1	Baik
25	02.05.02.01.008	000001 s/d	Meja Rapat	2	Baik
		000002			
26	02.05.02.01.024	000001 s/d	Meja 1/2 Biro	9	Baik
		000009			
27	02.05.02.01.024	000001 s/d	Meja 1/2 Biro	2	Rusak Berat
		000002			
28	02.05.02.01.024	000001 s/d	Meja 1/2 Biro	4	Rusak Berat

		000004			
29	02.05.02.01.024	000001 s/d	Meja 1/2 Biro	17	Baik
		000017			
30	02.05.02.01.024	000029	Meja 1/2 Biro	1	Rusak Berat
31	02.05.02.01.029	000001	Kursi Fiber Glas/Plastik	1	Baik
32	02.05.02.01.029	000001 s/d	Kursi Fiber Glas/Plastik	59	Rusak Berat
		000059			
33	02.05.02.01.029	000001 s/d	Kursi Fiber Glas/Plastik	7	Baik
		000007			
34	02.05.02.01.029	000001 s/d	Kursi Fiber Glas/Plastik	13	Rusak Berat
		000013			
35	02.05.02.01.029	000001 s/d	Kursi Fiber Glas/Plastik	50	Baik
		000050			
36	02.05.02.01.032	000001 s/d	Kursi Putar	5	Baik
		000005			
37	02.05.02.01.032	000001 s/d	Kursi Putar	5	Rusak Berat
		000005			
38	02.05.02.01.035	000001 s/d	Bangku Tunggu	10	Baik
		000010			
39	02.05.02.01.048	000001	Sofa	1	Baik
40	02.05.02.01.048	000002	Sofa	1	Baik
41	02.05.02.03.003	000001 s/d	Mesin Pemotong Rumput	4	Rusak Berat
		000004			
42	02.05.02.03.003	000005	Mesin Pemotong Rumput	1	Baik
43	02.05.02.03.003	000001 s/d	Mesin Pemotong Rumput	3	Baik
		000003			
44	02.05.02.04.006	000001 s/d	Kipas Angin	5	Rusak Berat
		000005			
45	02.05.02.04.006	000001 s/d	Kipas Angin	2	Kurang Baik
		000002			
46	02.05.02.04.006	000001 s/d	Kipas Angin	2	Rusak Berat
		000002			
47	02.05.02.04.006	000009	Kipas Angin	1	Baik
48	02.05.02.05.002	000001	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	Baik
49	02.05.02.06.002	000001	Televisi	1	Baik
50	02.05.02.06.002	000002	Televisi	1	Rusak Berat
51	02.05.02.06.008	000001	Sound System	1	Kurang Baik
52	02.05.02.06.022	000001	Camera film	1	Kurang Baik
53	02.05.02.06.038	000001 s/d	Dispenser	2	Rusak Berat
		000002			
54	02.05.02.06.048	000001	Handy Cam	1	Baik
55	02.05.03.01.009	000001 s/d	Meja Kerja Pejabat lain-lain	2	Baik
		000002			
56	02.05.03.03.005	000001	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
57	02.05.03.03.005	000002	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
58	02.05.03.05.005	000001 s/d	Kursi Hadap Depan Meja Kerja	24	Baik
		000024	Pejabat Eselon III		
59	02.05.03.07.010	000001	Lemari Arsip Pejabat lainnya	1	Baik
60	02.06.01.01.048	000001 s/d	Uninterruptible Power Supply (UPS)	5	Rusak Berat
		000005			
61	02.06.01.02.105	000001	Layar Film/Projector	1	Rusak Berat
62	02.08.01.41.100	000001	Generator	1	Rusak Berat
63	02.08.01.41.100	000002	Generator	1	Baik
64	02.08.03.04.018	000001	Bak Air	1	Rusak Berat
65	02.08.03.04.018	000002	Bak Air	1	Rusak Berat
66	02.10.01.02.001	000008	P.C Unit	1	Rusak Berat
67	02.10.01.02.001	000001	P.C Unit	1	Baik

68	02.10.01.02.001	000002	P.C Unit	1	Baik
69	02.10.01.02.001	000003	P.C Unit	1	Baik
70	02.10.01.02.001	000004	P.C Unit	1	Rusak Berat
71	02.10.01.02.001	000005	P.C Unit	1	Rusak Berat
72	02.10.01.02.001	000001 s/d	P.C Unit	2	Baik
		000002			
73	02.10.01.02.002	000001	Lap Top	1	Rusak Berat
74	02.10.01.02.002	000002	Lap Top	1	Rusak Berat
75	02.10.01.02.002	000003	Lap Top	1	Rusak Berat
76	02.10.01.02.002	000004	Lap Top	1	Kurang Baik
77	02.10.01.02.002	000005	Lap Top	1	Baik
78	02.10.01.02.002	000006	Lap Top	1	Baik
79	02.10.01.02.002	000007	Lap Top	1	Baik
80	02.10.01.02.002	000008	Lap Top	1	Baik
81	02.10.01.02.002	000009	Lap Top	1	Baik
82	02.10.01.02.002	000010	Lap Top	1	Baik
83	02.10.01.02.002	000011	Lap Top	1	Baik
84	02.10.01.02.003	000001	Note Book	1	Rusak Berat
85	02.10.02.03.003	000001 s/d	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4	Rusak Berat
		000004			
86	02.10.02.03.003	000012	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Rusak Berat
87	02.10.02.03.003	000001 s/d	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	Rusak Berat
		000002			
88	02.10.02.03.003	000001 s/d	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	Rusak Berat
		000002			
89	02.10.02.03.003	000008	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
90	02.10.02.03.003	000011	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Rusak Berat
91	02.10.02.03.003	000013	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
92	02.10.02.03.003	000014	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
93	02.10.02.03.003	000015	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
94	02.10.02.03.003	000016	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
95	02.10.02.03.003	000017	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
96	02.10.02.03.003	000018	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
97	02.10.02.03.003	000019	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
98	02.10.02.03.003	000020	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
99	02.10.02.03.003	000021	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
100	03.01.01.01.001	000001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Baik
101	03.01.01.09.001	000001	Bangunan Gedung Pertemuan	1	Baik
			Permanen		
102	03.01.02.04.001	000002	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1	Baik
103	04.02.06.05.007	000001	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	1	Baik

Sumber data Kec. Lumbis Ogong

Berdasarkan data table 2.2 yang tercatat Inventaris barang Kantor Kecamatan Lumbis ogong meliputi tanah, bangunan, kendaraan, peralatan kantor, dan elektronik. Mayoritas barang dalam kondisi baik, terutama tanah, bangunan, meja, kursi, dan alat kantor lainnya. Namun, beberapa kendaraan air seperti long boat dan perahu penumpang, serta sejumlah peralatan elektronik dan furnitur tercatat dalam kondisi rusak berat atau kurang baik. Disarankan dilakukan perawatan dan penggantian untuk barang-barang yang rusak agar mendukung kelancaran operasional.

b. Capaian Hasil Kinerja Kecamatan Lumbis Ogong

Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak). Keluaran (outputj adalah suatu produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan sumber daya. Hasil (outcome) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu output/keluaran.

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Lumbis Ogong sesuai tugas dan fungsi organisasi dapat dirumuskan ke dalam beberapa jenis pelayanan utama, yaitu:

1. **Pelayanan Publik Pemerintah di Wilayah Kecamatan Lumbis Ogong**

   Kinerja pelayanan publik di wilayah Kecamatan Lumbis Ogong terdiri atas pelayanan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan beserta Kantor Desa/Kelurahan yang mencakup pelayanan pembuatan Kartu Keluarga dan KTP, Pernyataan Ahli Waris, Pembuatan Surat Pindah Antar Kecamatan, Surat Kematian dan Rekomendasi Nikah, serta pelayanan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

   Indikator Kinerja dari pelayanan ini diukur berdasarkan pengolahan data hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam bentuk IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dengan satuan Indeks. IKM tersebut diperoleh dari Kantor Kecamatan dan seluruh Kantor Desa maupun instansi lain yang terintegrasi dalam Pelayanan Publik Pemerintah di Wilayah Kecamatan Lumbis Ogong. IKM tersebut diolah menjadi IKMrt (IKM Rata-rata) untuk menggambarkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah secara menyeluruh di wilayah Kecamatan Lumbis Ogong.

2. **Pelayanan Teknis sesuai Tugas Fungsi Kecamatan**

   Kinerja Pelayanan Teknis sesuai Tugas Fungsi Kecamatan pada dasarnya adalah kinerja organisasi yang menjadi tanggung jawab Camat selaku kepala OPD yang kemudian didistribusikan secara berjenjang

kepada Unit Kerja dan Sub Unit Kerja hingga kepada Staf Pelaksana. Unit Kerja meliputi Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan, sedangkan Sub Unit Kerja adalah Kelompok Jabatan dalam Unit Kerja yang meliputi Sekretariat dan Seksi- Seksi yang ada di Kantor Kecamatan dan di Kantor Desa.

Secara umum kinerja pelayanan ini berfokus pada kinerja fasilitasi dan koordinasi yang berbasis pada data/informasi yang melibatkan seluruh sektor pemerintahan dan pembangunan dalam skala wilayah kecamatan. Indikator Kinerja dari pelayanan ini diukur berdasarkan pengolahan data hasil perhitungan Tingkat Ketersediaan Data/Informasi Kinerja seluruh sektor pemerintahan dan pembangunan dalam skala wilayah kecamatan dengan satuan persen (%). Data/Informasi Kinerja (DIK) Unit Kerja Kecamatan atau Unit Kerja Kelurahan dihitung sebagai DIK Rata-rata dari DIK seluruh Sub Unit Kerja pada Unit Kerja Kantor Kecamatan Lumbis Ogong atau pada Unit Kerja Kelurahan. Sedangkan DIK Kecamatan ditentukan berdasarkan perhitungan dari DIK Rata-rata seluruh Unit Kerja, yaitu Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan di wilayah Kecamatan Lumbis Ogong.

3. Pelayanan OPD Kecamatan

Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan pada dasarnya adalah kinerja organisasi yang menjadi tanggung jawab OPD sesuai ketentuan perundang-undangan pembentukan OPD. Dalam hal ini, Kinerja Pelayanan OPD merupakan penggabungan dari kinerja pelayanan publik dengan kinerja pelayanan teknis sesuai tugas dan fungsi Kecamatan.

Indikator Kinerja Pelayanan ini dihitung dan dirumuskan sebagai Hasil Konversi rata-rata dari Nilai Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah di wilayah Kecamatan Lumbis Ogong dan Nilai Kinerja Pelayanan Teknis sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan.

Terkait kinerja hasil capaian 5 (lima) tahun terakhir mengenai Kinerja Pelayanan Kecamatan Lumbis Ogong akan disajikan berbeda, mengingat adanya perbedaan rumusan target kinerja antara renstra sebelumnya dengan Renstra Tahun 2025-2029. Adapun hasil evaluasi capaian kinerja pelayanan 5 tahun terakhir disajikan pada Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lumbis Ogong Tahun 2020-2024 dan Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Lumbis Ogong Tahun 2020-2024 berikut ini.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lumbis Ogong Tahun 2020-2024

NO.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1	Indeks Pelayanan Publik				87,75	87,88	88,00	89.57	89.58	87,75	87,88	88,00	89.57	89.58	87,75	87,88	88,00	89.57	89.58

Sumber data Kec. Lumbis Ogong.

Data tabel 2.2 menggambarkan perkembangan Indeks Pelayanan Publikt (IKP) sebagai salah satu indikator kinerja utama yang menjadi fokus Perangkat Daerah dalam rentang waktu 2020 hingga 2024.

- Target Kinerja:

  Target IKP ditetapkan secara bertahap dengan nilai yang meningkat dari tahun ke tahun, dimulai dari 87,75 pada tahun 2020 dan naik sedikit demi sedikit hingga mencapai 89,58 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan komitmen Perangkat Daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.

- Realisasi Capaian Kinerja:

  Realisasi capaian kinerja IKP menunjukkan hasil yang sangat baik, hampir selalu sesuai dengan target yang ditetapkan setiap tahunnya. Pada periode 2020 hingga 2024, capaian IKP bergerak secara konsisten mengikuti target dengan nilai yang sangat dekat atau sama, menunjukkan efektivitas pelaksanaan program dan pelayanan yang diterima masyarakat.

- Rasio Capaian:

  Rasio capaian pada setiap tahun hampir mencapai 100%, yang mengindikasikan bahwa sasaran kinerja Perangkat Daerah terkait kepuasan masyarakat tercapai secara optimal.

Secara keseluruhan, data ini mencerminkan kinerja Perangkat Daerah yang baik dalam menjaga dan meningkatkan kepuasan masyarakat sesuai dengan target yang sudah direncanakan dalam Renstra. Hal ini menjadi indikator positif atas kualitas pelayanan publik yang diberikan.

Berikut tabel 2.4 menyajikan gambaran menyeluruh mengenai anggaran dan realisasi pendanaan yang dialokasikan untuk pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Lumbis Ogong selama periode lima tahun, yaitu dari tahun 2020 hingga 2024. Data ini menjadi sangat penting karena menunjukkan bagaimana pemerintah kecamatan mengelola sumber daya

keuangan yang diberikan untuk mendukung berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Realisasi anggaran merupakan gambaran aktual penggunaan dana selama tahun berjalan. Rasio antara realisasi dan anggaran memberikan indikasi tingkat pemanfaatan anggaran yang telah dialokasikan. Rasio yang tinggi menunjukkan kemampuan kecamatan dalam mengoptimalkan dana yang tersedia, sedangkan rasio yang rendah dapat mengindikasikan kendala dalam pelaksanaan program, keterlambatan penggunaan dana, atau efisiensi dalam pengelolaan anggaran.

Rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi selama lima tahun terakhir juga memberikan gambaran tren keuangan kecamatan. Pertumbuhan positif pada anggaran menunjukkan adanya peningkatan kapasitas pendanaan yang disediakan, sementara pertumbuhan realisasi yang kurang stabil bisa menjadi bahan evaluasi terkait efektivitas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran di lapangan.

Secara keseluruhan, data anggaran dan realisasi ini sangat vital dalam mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan di tingkat kecamatan. Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya, pengambilan keputusan strategis, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Dengan pengelolaan yang baik, pelayanan publik di Kecamatan Lumbis Ogong diharapkan dapat meningkat kualitas dan kuantitasnya demi memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal, yang di sajikan pada tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Lumbis Ogong Tahun 2020-2024

Uraian Anggaran		Anggaran (Rp) Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran (Rp) pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1 2020	2 2021	3 2022	4 2023	5 2024	1 2020	2 2021	3 2022	4 2023	5 2024	1 2020	2 2021	3 2022	4 2023	5 2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
Belanja		3.456.597.241	2.789.880.594	2.677.544.992	3.252.298.601	2.949.696.115	2.989.733.188	2.707.592.832	2.445.579.619	2.942.528.539	2.770.970.372	86,49%	97,05%	91,34%	90,48%	93,94%	-3,93%	-1,89%
1	Belanja Tidak Langsung	2.767.725.241	2.259.212.894	2.180.396.356	2.358.095.591	2.118.331.771	2.576.479.588	2.202.497.413	1.965.366.946	2.067.768.639	2.055.961.292	93,09%	97,49%	90,14%	74,56%	97,06%	-6,65%	-5,47%
	a Belanja Pegawai	2.767.725.241,00	2.259.212.894,00	2.180.396.356,00	2.358.095.591	2.118.331.771	2.576.479.588,00	2.202.497.413,00	1.965.366.946,00	2.067.768.639	2.055.961.292,00	93,09%	97,49%	90,14%	74,56%	97,06%	-6,65%	-5,47%
2	Belanja Langsung	688.872.000	530.667.700	497.148.636	894.203.010	831.364.344	413.253.600	505.095.419	480.212.673	874.759.900	715.009.080	59,99%	95,18%	96,59%	70,29%	86,00%	4,80%	14,62%
	a Belanja Barang dan Jasa	671.372.000,00	487.902.100,00	479.898.636,00	689.530.010	799.161.844	413.253.600,00	462.329.899,00	462.962.673,00	674.626.900	683.054.080	61,55%	94,76%	96,47%	71,15%	85,47%	4,46%	13,33%
	b Belanja Modal	17.500.000,00	42.765.600,00	17.250.000	204.673.000	32.202.500	0	42.765.520,00	17.250.000,00	200.133.000	31.955.000	0,00%	100,00%	100,00%	96,87%	99,23%	16,33%	0,00%
TOTAL		3.456.597.241	2.789.880.594	2.677.544.992	3.252.298.601	2.949.696.115	2.989.733.188	2.707.592.832	2.445.579.619	2.942.528.539	2.770.970.372	86,49%	97,05%	91,34%	95,16%	93,94%	-3,93%	-1,89%

Sumber data Kec. Lumbis Ogong

Data table 2.4 ini menggambarkan perkembangan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan di Kecamatan Lumbis Ogong selama lima tahun, dari tahun 2020 hingga 2024.

1. Secara keseluruhan, total anggaran tertinggi tercatat pada tahun 2023 sebesar Rp3.252.298.601, sedangkan total realisasi tertinggi juga terjadi di tahun yang sama sebesar Rp2.942.528.539.
2. Selama periode lima tahun, terjadi penurunan rata-rata anggaran sebesar -3,93% per tahun, dan realisasi mengalami penurunan rata-rata sebesar -1,89% per tahun.
3. Belanja dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.
4. Belanja Tidak Langsung terdiri sepenuhnya dari belanja pegawai, yang mengalami rata-rata penurunan anggaran sebesar -6,65% dan penurunan realisasi sebesar -5,47%. Namun demikian, tingkat realisasi terhadap anggaran cukup tinggi, bahkan mencapai 97,06% pada tahun 2024.
5. Belanja Langsung justru menunjukkan tren positif, dengan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 4,80% dan realisasi tumbuh rata-rata sebesar 14,62% selama periode 2020–2024.
6. Komponen belanja langsung terdiri dari dua bagian, yaitu:

- a. Belanja Barang dan Jasa, yang mengalami rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 4,46% dan pertumbuhan realisasi sebesar 13,33%. Rasio realisasi terhadap anggaran cukup tinggi, dengan angka tertinggi mencapai 96,47% di tahun 2022.
- b. Belanja Modal, meskipun jumlahnya kecil, memiliki tingkat realisasi yang sangat tinggi. Dalam beberapa tahun, rasio realisasi mencapai 100%, mencerminkan efisiensi pelaksanaan kegiatan, walaupun rata-rata pertumbuhan realisasi 0%.

7. Secara keseluruhan, rasio realisasi terhadap anggaran total cukup stabil dan tinggi, dengan angka di atas 90% pada empat dari lima

tahun, menunjukkan pengelolaan anggaran yang efisien dan pelaksanaan program yang baik oleh Kecamatan Lumbis Ogong.

Data anggaran dan realisasi ini memberikan gambaran penting terkait pengelolaan keuangan di Kecamatan Lumbis Ogong. Pemahaman terhadap variabilitas realisasi dan rasio penggunaan anggaran menjadi kunci untuk perbaikan dalam pengelolaan keuangan dan peningkatan pelayanan publik di masa mendatang.

3) Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Lumbis Ogong

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Lumbis Ogong yang meliputi Output (Keluaran), Outcome (Hasil) dan Impact (Dampak), maka dapat diketahui bahwa ruang lingkup Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Lumbis Ogong mencakup:

1) Masyarakat Kecamatan Lumbis Ogong,

2) Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Lumbis Ogong,

3) Internal OPD Kecamatan Lumbis Ogong,

4) OPD di lingkup Pemkab Nunukan, dan

5) Instansi Pemerintahan lainnya

B. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Lumbis Ogong

1. Permasalahan Pelayanan

Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Lumbis Ogong selama 5 (lima) tahun yang lalu, serta dengan mencermati tantangan dan peluang pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lumbis Ogong, maka diperoleh identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan

Lumbis Ogong untuk 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan Butir Permasalahan bersama potensi daerah yang menjadi kewenangan kecamatan, isu KLHS dan Dinamis yang relevan, serta Rumusan Isu Strategis Renstra Kecamatan Lumbis Ogong Tahun 2025- 2029 dikemukakan pada tabel 2.5. *(Lihat Tabel 2.5)*

2. Isu Strategis

Isu Strategis menurut Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025 adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Sedangkan menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Secara umum perumusan penentuan Isu Strategis Kecamatan Lumbis Ogong tidak berkorelasi langsung dengan Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi maupun dengan RTRW. Telaah lebih diarahkan pada Isu KLHS dan Isu Dinamis dari RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025- 2029. Isu Strategis Kecamatan Lumbis Ogong dirumuskan dengan mempertimbangkan korelasi antara hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil telaahan visi misi dan program bupati dan wakil bupati terpilih. Metode perumusan isu strategis yang digunakan adalah melakukan perumpunan terhadap permasalahan Perangkat Daerah untuk diformulasikan menjadi bahasa isu strategis.

Berdasarkan hasil identifikasi dan telaah terhadap permasalahan pelayanan perangkat daerah, maka dapatlah diformulasikan isu strategis

Renstra Kecamatan Lumbis Ogong Tahun 2025-2029 yaitu *"Pentingnya untuk melakukan Revitalisasi terhadap Tugas dan Fungsi OPD serta Reformulasi terhadap Tujuan, Sasaran, Strategi hingga Aktivitas dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) guna Optimaliasi Layanan OPD sesuai Kedudukan, Tugas dan Fungsinya"* sebagaimana dinyatakan pada Tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Kecamatan Lumbis Ogong

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Tersedianya infrastruktur pelayanan publik dasar (kantor, jaringan internet, dll.)	Masih rendahnya kualitas dan kecepatan layanan administrasi	Pelayanan dasar, keterjangkauan akses publik	Akselerasi digitalisasi	Reformasi birokrasi	Kesenjangan wilayah	Rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan
Kewenangan dalam fasilitasi pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat	Belum optimalnya fungsi koordinasi lintas sektor di kecamatan	Tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa berkelanjutan	Kebutuhan integrasi layanan	Penguatan kecamatan	Akses desa perbatasan	Lemahnya sinergi kecamatan dengan OPD teknis dan pemerintah desa
Fungsi pemerintahan umum (ketertiban, pembinaan ideologi, forum warga)	Terbatasnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Peningkatan partisipasi publik dalam pembangunan	Demokratisasi & transparansi	Pelibatan masyarakat	Keamanan sosial wilayah	Kurangnya partisipasi dan literasi warga terhadap pembangunan kewilayahan
Posisi strategis kecamatan sebagai wilayah perbatasan negara	Keterbatasan infrastruktur dan pelayanan terpadu berbasis wilayah	Ketahanan sosial-ekonomi wilayah perbatasan	Stabilitas geopolitik	Ketahanan wilayah	Ketimpangan infrastruktur	Perlunya pendekatan pembangunan kewilayahan dan sistem zonasi pelayanan

Sumber data Kec. Lumbis Ogong

Berdasarkan tabel 2.5 tabel ini menggambarkan Kecamatan memiliki sejumlah potensi daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (PD), di antaranya adalah tersedianya infrastruktur pelayanan publik dasar seperti kantor dan jaringan internet, kewenangan dalam fasilitasi pemerintahan desa serta pelayanan masyarakat, fungsi pemerintahan umum yang mencakup ketertiban dan pembinaan ideologi, serta posisi strategis kecamatan sebagai

wilayah perbatasan negara. Namun demikian, berbagai permasalahan masih dihadapi, seperti rendahnya kualitas dan kecepatan layanan administrasi, belum optimalnya fungsi koordinasi lintas sektor, terbatasnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, serta keterbatasan infrastruktur dan pelayanan terpadu berbasis wilayah.

Sejumlah isu penting dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) juga relevan dengan kewenangan PD, di antaranya adalah peningkatan pelayanan dasar dan keterjangkauan akses publik, tata kelola pemerintahan desa berkelanjutan, peningkatan partisipasi publik dalam pembangunan, serta ketahanan sosial-ekonomi wilayah. Selain itu, isu lingkungan dinamis yang relevan mencakup percepatan digitalisasi, reformasi birokrasi, dan demokratisasi, penguatan keamanan sosial, serta ketahanan wilayah perbatasan.

Secara global, nasional, dan regional, terdapat isu strategis yang perlu menjadi perhatian. Isu global meliputi kesenjangan wilayah, akses desa perbatasan, serta ketimpangan infrastruktur. Di tingkat nasional, reformasi birokrasi, penguatan sinergi antara kecamatan, OPD teknis dan pemerintah desa menjadi sorotan. Sedangkan secara regional, rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan, lemahnya literasi warga terhadap pembangunan kewilayahan, dan perlunya pendekatan pembangunan berbasis zonasi serta kewilayahan menjadi isu krusial yang perlu ditangani secara strategis oleh pemerintah daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Lumbis Ogong

Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Lumbis PansinaganTahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Nunukan dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan

Kecamatan Lumbis Pansinagan menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan yang efisien, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Tujuan tersebut selaras dengan Misi III RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, yaitu: “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Melani, Cepat Dan Tuntas”. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lumbis Ogong, dalam hal ini Kecamatan Lumbis Pansinagan Kabupaten Nunukan diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Nunukan dapat tercapai.

B. Sasaran Kecamatan Lumbis Ogong

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang

ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Lumbis Ogong menetapkan sasaran strategi **"Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan".** Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Lumbis Ogong tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan renstra Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini:

Gambar 3.1
Konsep Renstra Kecamatan Lumbis Ogong

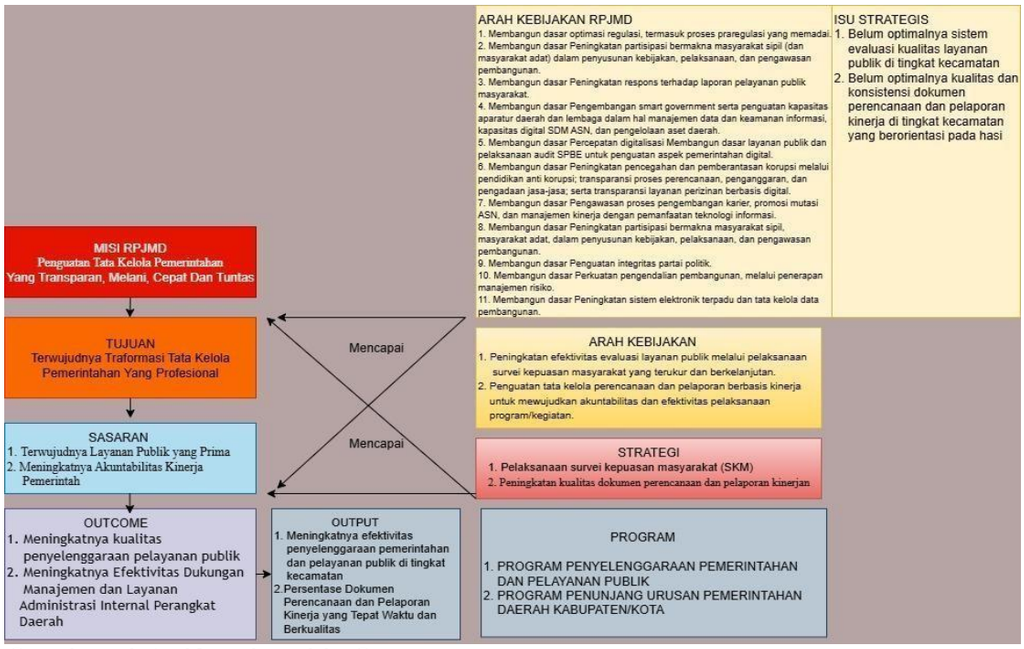

Sumber data Kec. Lumbis Ogong

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal , diantaranya **Visi dan misi kepala daerah**, **Tujuan dan sasaran pembangunan daerah**, **strategi dan arah kebijakan pembangunan**, dan **Program prioritas**. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Lumbis Ogong yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya:

Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

1. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
2. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah
3. Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

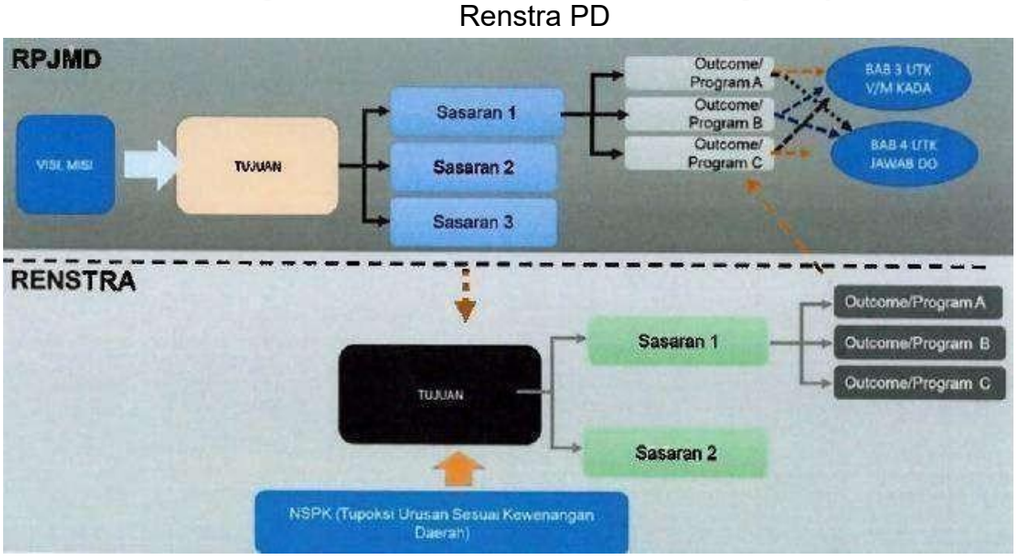

Pada Gambar 3.2 perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lumbis Pansinagan adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun. Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis

(Renstra) dapat dilakukan melalui tahap diantaranya :

1. Menggunakan teknik Logical Framework (Logframe)
2. Analisis Masalah dan Kebutuhan
3. Rumusan Menggunakan Kata Kerja Operasional
4. Kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) secara Lengkap.

Tabel 3.1
Kertas Kerja Penyusunan Strategi dan Arah Kebijakan
Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Masih rendahnya kualitas dan kecepatan layanan administrasi	Belum optimalnya sistem evaluasi kulaitas layanan pulik di kecamatan	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Peningkatan evaluasi layanan publik melalui survei kepuasan masyarakat yang terukur dan berkelanjutan
Belum optimalnya fungsi koordinasi lintas sektor di kecamatan	Lemahnya sinergi kecamatan dengan OPD teknis dan pemerintah desa	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kenerja	Pengutana tata Kelola perencanaan dan pelaporan berbasisi kinerja untuk mewujudkan akuntabilitas dan evektivitas pelaksanaan program/kegiatan

Sumber data Kec. Lumbis Ogong

Berdasarkan table 3.1 tersebut merupakan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan antara lain adalah masih rendahnya kualitas dan kecepatan layanan administrasi kepada masyarakat. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya sistem evaluasi kualitas layanan publik di kecamatan. Untuk mengatasi hal tersebut, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di tingkat kecamatan. Strategi yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Arah kebijakan yang mendukung strategi ini adalah peningkatan evaluasi layanan publik melalui survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara terukur dan berkelanjutan.

Selain itu, terdapat pula permasalahan dalam hal koordinasi lintas sektor di kecamatan yang belum optimal. Isu strategis yang melatarbelakangi permasalahan ini adalah lemahnya sinergi antara kecamatan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis serta pemerintah desa. Sasaran yang ingin dicapai dalam konteks ini adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Strategi yang ditempuh adalah dengan meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja. Arah kebijakan yang diambil mendukung penguatan tata kelola perencanaan dan pelaporan yang berbasis kinerja guna mewujudkan akuntabilitas dan efektivitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan
Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	87,75	87,88	88,00	88,50	88,75	88,88	
			Presentase efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pemanfaatan dokumen koordinasi dan pelaporan urusan pemerintahan.	100	100	100	100	100	100	
			Presentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/mukim.		100	100	100	100	100	
			Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi	100	100	100	100	100	100	
			Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum		100	100	100	100	100	
			Persentase Desa /Kelurahan yang Tertib Administrasi Pemerintahan	100	100	100	100	100	100	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah			Nilai SAKIP	B	B	B	B	BB	BB	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	(60 – <70) CC	(70 – <80) B	(70 – <80) B	(80 – <90) BB	(80 – <90) BB	(80 – <90) BB	
			Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja yang Tepat Waktu dan Berkualitas	100	100	100	100	100	100	

		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	(60 – <70) CC	(70 – <80) B	(70 – <80) B	(80 – <90) BB	(80 – <90) BB	(80 – <90) BB	
			Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja yang Tepat Waktu dan Berkualitas	100	100	100	100	100	100	

Sumber data Kec. Lumbis Ogong

Tabel 3.2 ini menggambarkan perencanaan strategis lima tahunan (2025–2030) untuk mewujudkan:

1. Pelayanan publik yang berkualitas, akuntabel, dan merata di seluruh kecamatan.
2. Kinerja pemerintahan yang transparan dan terukur melalui peningkatan nilai SAKIP dan perencanaan yang tepat waktu.

Visi, misi, strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi merupakan gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Visi mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan. Sebagai contoh, jika visi suatu daerah adalah menjadi pusat ekonomi berbasis industri kreatif dan berkelanjutan, maka seluruh kebijakan dan program pembangunan harus mendukung pencapaian visi tersebut.

Untuk mewujudkan visi, diperlukan misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam upaya mencapai visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam implementasinya, misi kemudian dijabarkan ke dalam strategi pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi

dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi.

Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Misalnya, jika salah satu strategi pembangunan adalah penguatan sektor pariwisata berbasis budaya lokal, maka arah kebijakan dapat berupa pengembangan destinasi wisata unggulan, peningkatan promosi pariwisata, serta pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

C. Strategi Renstra Kecamatan Lumbis Ogong

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara *apa yang ingin dicapai* (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Nunukan, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah

kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nunukan.

Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah.

Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Nunukan secara efektif dan berkelanjutan.

Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Lumbis Ogong sangat penting untuk menunjukkan *di mana* program, kegiatan, atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Lumbis Ogong :

1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan.
2. Mempermudah koordinasi antarperangkat daerah.
3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah.
4. Menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah

Penahapan Renstra Kecamatan Lumbis Ogong dapat disajikan

seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Penahapan Renstra Kecamatan Lumbis Ogong

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pemutakhiran data wilayah, desa, dan penduduk sebagai dasar program/kegiatan	Penetapan mekanisme koordinasi lintas perangkat daerah berbasis kewilayahan	Pelaksanaan program prioritas berdasarkan zonasi wilayah	Evaluasi capaian per wilayah terhadap target pembangunan	Replikasi pendekatan kewilayahan secara menyeluruh di semua wilayah kecamatan/desa
Identifikasi kebutuhan riil masyarakat berbasis kewilayahan	Integrasi perencanaan sektoral dengan kondisi wilayah dalam forum Musrenbang	Pemanfaatan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD, e-Planning, GIS)	Penyesuaian intervensi kebijakan dan program berdasarkan hasil evaluasi	Penyusunan kebijakan pembangunan berbasis wilayah secara permanen
Penyusunan peta wilayah layanan dan zonasi pelayanan publik	Penyusunan kebijakan/program dengan pola intervensi wilayah	Pemantauan dan pelaporan realisasi program secara spasial dan tematik	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan pendukung evaluasi spasial	Penguatan kolaborasi antar-perangkat daerah dan masyarakat dalam perencanaan wilayah
Penguatan SDM perencana dan pengelola data wilayah				

Sumber data Kec. Lumbis Ogong

Berdasarkan isi table 3.3 tahapan pembangunan berbasis kewilayahan yang terbagi atas 5 tahapan yakni sebagai berikut:

1. **Tahap I (tahun 2026)**, fokus utama adalah pada pemutakhiran data wilayah, desa, dan penduduk sebagai dasar dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan. Selain itu, dilakukan juga identifikasi kebutuhan riil masyarakat berbasis kewilayahan, penyusunan peta wilayah layanan dan zonasi pelayanan publik, serta penguatan sumber daya manusia (SDM) perencana dan pengelola data wilayah. Langkah-langkah ini menjadi pondasi penting untuk memastikan pembangunan dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
2. **Tahap II (tahun 2027)**, pembangunan diarahkan pada penetapan mekanisme koordinasi lintas perangkat daerah berbasis kewilayahan. Tahap ini juga melibatkan integrasi perencanaan sektoral dengan kondisi wilayah melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta penyusunan kebijakan dan program dengan pendekatan intervensi wilayah. Pendekatan ini bertujuan agar kebijakan dan program yang dirancang lebih relevan dengan karakteristik wilayah masing-masing.
3. **Tahap III (tahun 2028)**, fokus bergeser ke pelaksanaan program prioritas

berdasarkan zonasi wilayah yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, dilakukan pula pemanfaatan sistem informasi pembangunan daerah seperti SIPD, e-Planning, dan GIS untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Pemantauan dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dilakukan secara spasial dan tematik untuk memastikan transparansi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan.

4. **Tahap IV (tahun 2029)**, dilakukan evaluasi capaian pembangunan di masing-masing wilayah terhadap target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi ini, dilakukan penyesuaian intervensi kebijakan dan program agar lebih adaptif terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan juga menjadi bagian penting dari tahap ini, khususnya dalam mendukung proses evaluasi spasial secara lebih mendalam dan berkelanjutan.
5. **Tahap V (tahun 2030)**, seluruh pendekatan kewilayahan yang telah dikembangkan direplikasi secara menyeluruh di semua wilayah kecamatan dan desa. Tahap ini juga mencakup penyusunan kebijakan pembangunan berbasis wilayah secara permanen serta penguatan kolaborasi antar-perangkat daerah dan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan wilayah. Dengan demikian, pembangunan berbasis kewilayahan diharapkan menjadi sistem yang berkelanjutan, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

D. Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Lumbis Ogong 2025-2029.

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di

masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Lumbis Ogong sebagai berikut :

Tabel 3.4
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra
Kecamatan Lumbis Ogong

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Memperkuat koordinasi dan fasilitasi kecamatan terhadap program lintas sektor di wilayah yang tidak memiliki OPD teknis.	Memperkuat peran kecamatan dalam membantu pelaksanaan urusan yang tidak dijalankan OPD teknis, melalui peningkatan koordinasi dan pelayanan yang responsif.	
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Penguatan kapasitas kecamatan dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan untuk mempercepat pelayanan dan koordinasi pemerintahan di wilayah.	Peningkatan peran kecamatan dalam pelayanan administratif, pembinaan desa, dan pelaksanaan pemerintahan umum sesuai kewenangan yang dilimpahkan.	

Sumber data Kec. Lumbis Ogong

Pada table 3.4 menunjukkan poin pertama, operasionalisasi NSPK mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah (OPD) yang ada di kecamatan. Dalam konteks arah kebijakan RPJMD, hal ini diarahkan untuk memperkuat koordinasi dan fasilitasi kecamatan terhadap program-program lintas sektor di wilayah-wilayah yang tidak memiliki OPD teknis. Selaras dengan itu, arah kebijakan dalam Renstra PD menekankan pada penguatan peran kecamatan dalam membantu pelaksanaan urusan yang tidak dijalankan oleh OPD teknis, melalui peningkatan koordinasi serta pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Artinya, kecamatan diposisikan sebagai simpul koordinasi dan fasilitasi untuk menjembatani kebutuhan lintas sektor di wilayah-wilayah dengan keterbatasan perangkat teknis.

Sementara itu, pada poin kedua, NSPK mengatur mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat. Arah kebijakan RPJMD dalam hal ini bertujuan untuk menguatkan kapasitas kecamatan dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan, dengan harapan dapat mempercepat pelayanan publik serta meningkatkan efektivitas koordinasi

pemerintahan di tingkat wilayah. Dalam Renstra PD, kebijakan ini diwujudkan melalui peningkatan peran kecamatan dalam pelayanan administratif, pembinaan kepada desa, serta pelaksanaan pemerintahan umum, sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan kepada camat. Dengan demikian, kecamatan diharapkan mampu menjalankan fungsi pemerintahan yang lebih luas dan strategis dalam kerangka otonomi daerah serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN SASARAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

A. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN RENSTRA KECAMATAN LUMBIS OGONG

Dalam penyusunan **Renstra Perangkat Daerah**, salah satu bagian kunci adalah menyusun **program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan**. Hal Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata, sebagaimana cascading Kecamatan Lumbis Ogong di bawah ini :

Gambar 4.1

Cascading Kecamatan Lumbis Ogong

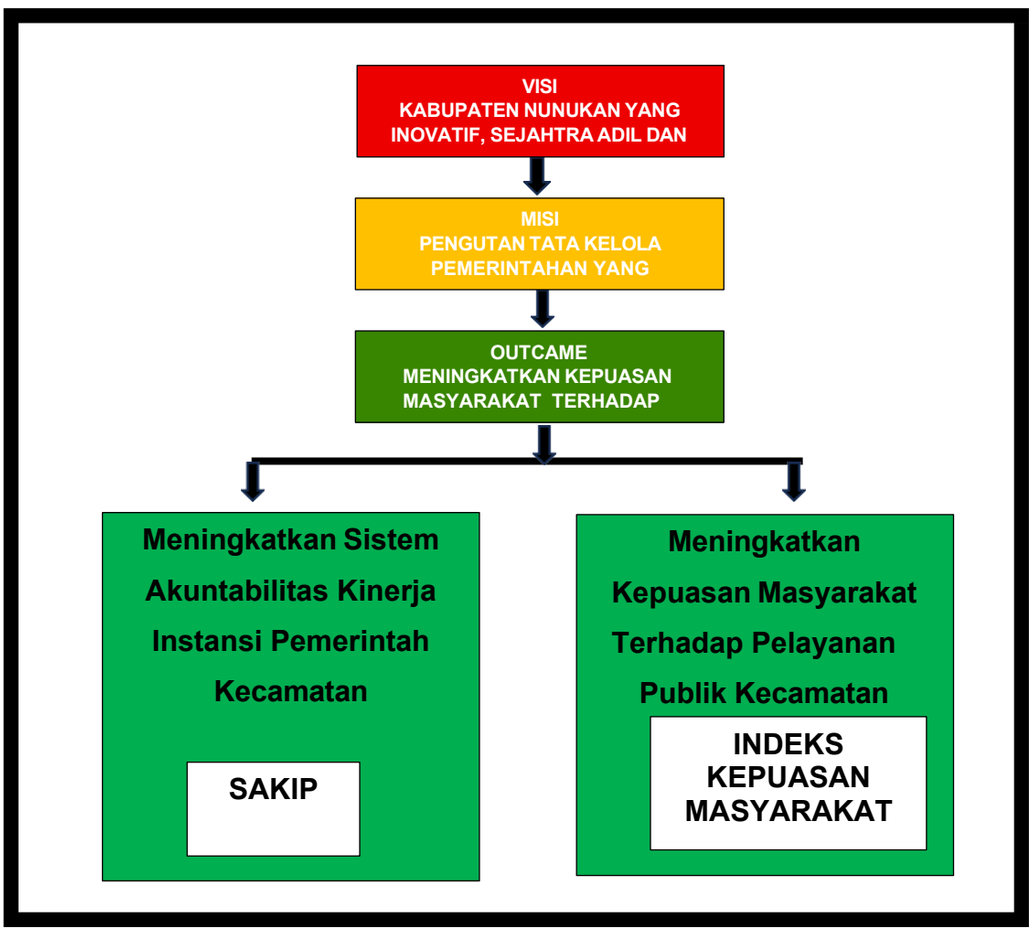

Sumber data Kec. Lumbis Ogong

Cascading Kecamatan Lumbis Ogong pada gambar 4.1 disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang dimulai dari **Visi Daerah**, yaitu *"Kabupaten Nunukan yang Inovatif, Sejahtera, Adil dan Makmur"*. Visi ini menjadi landasan utama bagi seluruh perangkat daerah, termasuk kecamatan, dalam menetapkan rencana strategis dan arah pembangunan wilayahnya masing-masing.

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, Kecamatan Lumbis Ogong mengacu pada **Misi ke-3 Kabupaten Nunukan**, yaitu *"Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, melayani, cepat dan tuntas"*. Misi ini menekankan pentingnya reformasi birokrasi serta peningkatan kinerja pelayanan publik yang berfokus pada masyarakat.

Pada misi tersebut, diturunkan sebuah **outcome** yang menjadi sasaran utama kecamatan, yaitu *"Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik"*. Outcome ini mencerminkan tujuan dari seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan, yang pada akhirnya diharapkan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Selanjutnya, outcome tersebut dijabarkan menjadi dua fokus utama dalam bentuk sasaran kinerja kecamatan. Pertama, adalah *"Meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kecamatan"*, yang bertujuan memperkuat tata kelola internal dan sistem pelaporan kinerja berbasis hasil. Sasaran ini diukur melalui **indikator Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**, yang menilai sejauh mana kecamatan mampu merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kinerjanya secara akuntabel.

Kedua, adalah *"Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan"*, yang berorientasi padapersepsi dan pengalaman langsung masyarakat sebagai penerima layanan. Sasaran ini diukur dengan menggunakan **Indeks Kepuasan Publik (IKP)** sebagai indikator, yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap

kualitas layanan yang diberikan oleh kecamatan.

Pada susunan cascading ini, Kecamatan Lumbis Ogong memiliki arah kebijakan dan strategi yang jelas dan terukur, selaras dengan perencanaan pembangunan daerah, serta berfokus pada peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat.

1) URAIAN PROGRAM

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Lumbis Ogong ditentukanlah program, kegiatan dan Sub Kegiatan Adapun program yang dimiliki Kecamatan Lumbis Ogong adalah sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan

jangka menengah (RPJMD).

c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan merupakan program yang dilaksanakan oleh Kecamatan dalam rangka meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Program ini menjadi salah satu upaya untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam pembangunan serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

d) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan program yang dilaksanakan oleh Kecamatan dalam rangka menjaga stabilitas sosial serta menjamin rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di wilayahnya. Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah, Kecamatan memiliki peran penting dalam memfasilitasi, mengoordinasikan, dan memantau berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pencegahan potensi konflik sosial serta menciptakan kondisi wilayah yang kondusif, aman, dan tertib melalui sinergi antara aparat pemerintah, TNI, POLRI, serta partisipasi aktif masyarakat.

e) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum merupakan salah satu program strategis yang dilaksanakan oleh Kecamatan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah di wilayah. Program ini berfungsi untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang meliputi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat, serta fasilitasi kegiatan-kegiatan lintas sektor di tingkat kecamatan.

f) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan

2) URAIAN KEGIATAN

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Kecamatan Lumbis Ogong adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
8. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
9. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
10. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

11. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
12. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Lumbis Ogong merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Lumbis Ogong juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Lumbis Ogong serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Dawarblandong dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.2

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Lumbis Pansingan

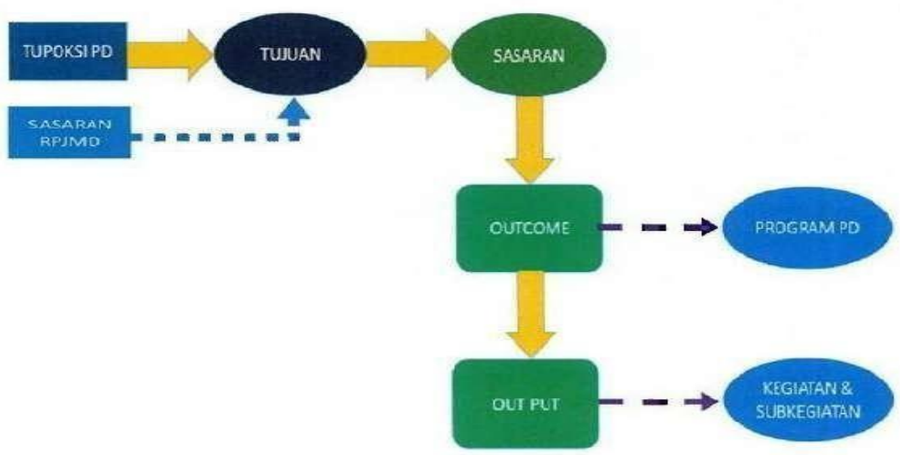

Sumber data Kec. Lumbis Ogong

Pada gambar 4.2 tersebut menunjukkan alur perencanaan kinerja

perangkat daerah (PD) yang dimulai dari tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) perangkat daerah. Tupoksi ini menjadi dasar dalam merumuskan tujuan yang ingin dicapai oleh perangkat daerah. Tujuan tersebut juga diselaraskan dengan sasaran yang tercantum dalam dokumen RPJMD, sehingga terdapat keterkaitan antara tujuan perangkat daerah dan sasaran pembangunan daerah. Dari tujuan ini kemudian diturunkan sasaran yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran tersebut menghasilkan outcome, yakni hasil atau dampak jangka menengah yang diharapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan. Outcome ini kemudian dihubungkan dengan program-program yang dijalankan oleh perangkat daerah sebagai langkah strategis dalam mencapai sasaran. Selanjutnya, outcome akan menghasilkan output berupa hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan yang dilakukan. Output ini menggambarkan capaian konkret yang menjadi bukti pelaksanaan program dan kegiatan tersebut. Dengan demikian, alur ini menggambarkan proses perencanaan yang terintegrasi dan sistematis mulai dari tupoksi, tujuan, sasaran, outcome, program, hingga output, yang bertujuan untuk memastikan setiap kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah dapat diukur keberhasilannya dan selaras dengan sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Renstra Kecamatan Lumbis Ogong

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
7.01.0.00.0.00.14.0000 - KEC. LUMBIS OGONG							
- Terwujudnya Layanan Publik yang Prima	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan yang efisien, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat				Indeks Pelayanan Publik (Indeks)		
		Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat (%)		
			Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Tersusunnya Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan pada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat		Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/mukim. (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Tersususnnya Laporan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif		Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Pelayanan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

			Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan		Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP (Predikat)		
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD		Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	7.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	7.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Tersusunya Laporan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	

Sumber data Kec. Lumbis Ogong

Secara keseluruhan, tabel 4.1 ini adalah kerangka kerja yang menghubungkan sasaran strategis daerah (RPJMD) dengan tujuan dan sasaran instansi, mendefinisikan hasil (outcome) dan keluaran (output) yang diharapkan, menetapkan indikator pengukuran, serta menentukan program/kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai target kinerja tersebut.

3) URAIAN SUB KEGIATAN URAIAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar pembangunan sectoral, penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2

Rencana Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Lumbis Ogong

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01 - KECAMATAN				6.767.136.236,99		6.870.387.062,25		6.936.560.110,14		6.998.088.675,20		7.087.582.036,08		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.361.231.595,00		6.458.289.255,98		6.520.493.129,03		6.578.331.103,33		6.662.456.495,70		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya (%)	100,00	100,00	6.361.231.595,00	100,00	6.458.289.255,98	100,00	6.520.493.129,03	100,00	6.578.331.103,33	100,00	6.662.456.495,70	7.01.0.00.0.00.14.0000 - KEC. LUMBIS OGONG	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				85.000.000,00		98.000.000,00		114.000.000,00		129.000.000,00		146.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1,00	1,00	85.000.000,00	1,00	98.000.000,00	1,00	114.000.000,00	1,00	129.000.000,00	1,00	146.000.000,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8,00	8,00		8,00		8,00		8,00		8,00			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8,00	8,00		8,00		8,00		8,00		8,00			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15.000.000,00		16.000.000,00		17.000.000,00		18.000.000,00		19.000.000,00		

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8,00	8,00	15.000.000,00	8,00	16.000.000,00	8,00	17.000.000,00	8,00	18.000.000,00	8,00	19.000.000,00	
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8,00	8,00	10.000.000,00	8,00	10.000.000,00	8,00	11.000.000,00	8,00	12.000.000,00	8,00	13.000.000,00	
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.000.000,00		15.000.000,00		17.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	2,00	10.000.000,00	2,00	15.000.000,00	2,00	17.000.000,00	2,00	18.000.000,00	2,00	20.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				35.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1,00	1,00	35.000.000,00	1,00	40.000.000,00	1,00	50.000.000,00	1,00	60.000.000,00	1,00	70.000.000,00		
7.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				15.000.000,00		17.000.000,00		19.000.000,00		21.000.000,00		24.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0,00	2,00	15.000.000,00	2,00	17.000.000,00	2,00	19.000.000,00	2,00	21.000.000,00	2,00	24.000.000,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.218.091.595,00		5.186.571.255,98		5.121.389.229,03		5.258.822.007,33		5.005.471.946,70		
Tersusunya Laporan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	22,00	22,00	5.218.091.595,00	22,00	5.186.571.255,98	22,00	5.121.389.229,03	22,00	5.258.822.007,33	22,00	5.005.471.946,70		
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12,00	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.918.091.595,00		4.876.571.255,98		4.781.389.229,03		4.908.822.007,33		4.605.471.946,70		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	22,00	22,00	4.918.091.595,00	22,00	4.876.571.255,98	22,00	4.781.389.229,03	22,00	4.908.822.007,33	22,00	4.605.471.946,70		
7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				300.000.000,00		310.000.000,00		340.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12,00	12,00	300.000.000,00	12,00	310.000.000,00	12,00	340.000.000,00	12,00	350.000.000,00	12,00	400.000.000,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				505.000.000,00		586.421.000,00		657.942.050,00		522.489.153,00		801.063.610,00		
Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50,00	30,00	505.000.000,00	30,00	586.421.000,00	30,00	657.942.050,00	30,00	522.489.153,00	30,00	801.063.610,00		

	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2,00	8,00		8,00		8,00		8,00		8,00		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	27,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5,00	2,00		3,00		4,00		5,00		6,00		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)				5,00		5,00		5,00		5,00		
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		10.421.000,00		10.942.050,00		11.489.153,00		12.063.610,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)			0,00	5,00	10.421.000,00	5,00	10.942.050,00	5,00	11.489.153,00	5,00	12.063.610,00	
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				200.000.000,00		210.000.000,00		220.000.000,00		23.000.000,00		240.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2,00	8,00	200.000.000,00	8,00	210.000.000,00	8,00	220.000.000,00	8,00	23.000.000,00	8,00	240.000.000,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	27,00	3,00	50.000.000,00	3,00	60.000.000,00	3,00	70.000.000,00	3,00	80.000.000,00	3,00	90.000.000,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5,00	2,00	5.000.000,00	3,00	6.000.000,00	4,00	7.000.000,00	5,00	8.000.000,00	6,00	9.000.000,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50,00	30,00	250.000.000,00	30,00	300.000.000,00	30,00	350.000.000,00	30,00	400.000.000,00	30,00	450.000.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				283.140.000,00		297.297.000,00		312.161.850,00		327.769.943,00		344.158.439,00		
Tersusunnya Laporan Layanan Jasa Penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12,00	12,00	283.140.000,00	12,00	297.297.000,00		312.161.850,00	12,00	327.769.943,00	12,00	344.158.439,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12,00	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.940.000,00		3.087.000,00		3.241.350,00		3.403.418,00		3.573.588,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12,00	12,00	2.940.000,00	12,00	3.087.000,00		3.241.350,00	12,00	3.403.418,00	12,00	3.573.588,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				280.200.000,00		294.210.000,00		308.920.500,00		324.366.525,00		340.584.851,00		

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12,00	12,00	280.200.000,00	12,00	294.210.000,00	12,00	308.920.500,00	12,00	324.366.525,00	12,00	340.584.851,00	
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				270.000.000,00		290.000.000,00		315.000.000,00		340.250.000,00		365.762.500,00	
Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		2,00	270.000.000,00	2,00	290.000.000,00	2,00	315.000.000,00	2,00	340.250.000,00	2,00	365.762.500,00	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7,00	7,00		7,00		7,00		7,00		7,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7,00	7,00				7,00		7,00		7,00		
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				150.000.000,00		160.000.000,00		170.000.000,00		180.000.000,00		190.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7,00	7,00	150.000.000,00	7,00	160.000.000,00	7,00	170.000.000,00	7,00	180.000.000,00	7,00	190.000.000,00	
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7,00	7,00	20.000.000,00		30.000.000,00	7,00	40.000.000,00	7,00	50.000.000,00	7,00	60.000.000,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000,00		100.000.000,00		105.000.000,00		110.250.000,00		115.762.500,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		2,00	100.000.000,00	2,00	100.000.000,00	2,00	105.000.000,00	2,00	110.250.000,00	2,00	115.762.500,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				277.351.667,57		281.583.411,65		284.295.519,78		286.817.273,37		290.485.166,53		
Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan (%)	100,00	100,00	277.351.667,57	100,00	281.583.411,65	100,00	284.295.519,78	100,00	286.817.273,37	100,00	290.485.166,53	7.01.0.00.0.00.14.0000 - KEC. LUMBIS OGONG	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				150.000.000,00		150.750.000,00		151.503.750,00		152.261.268,76		153.022.575,10		
Tersusunnya Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1,00	1,00	150.000.000,00	1,00	150.750.000,00	1,00	151.503.750,00	1,00	152.261.268,76	1,00	153.022.575,10		
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			

7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				75.000.000,00		75.375.000,00		75.751.875,00		76.130.634,38		76.511.287,55	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1,00	1,00	75.000.000,00	1,00	75.375.000,00	1,00	75.751.875,00	1,00	76.130.634,38	1,00	76.511.287,55	
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				75.000.000,00		75.375.000,00		75.751.875,00		76.130.634,38		76.511.287,55	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1,00	1,00	75.000.000,00	1,00	75.375.000,00	1,00	75.751.875,00	1,00	76.130.634,38	1,00	76.511.287,55	
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				127.351.667,57		130.833.411,65		132.791.769,78		134.556.004,61		137.462.591,43	
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan pada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	1,00	1,00	127.351.667,57	1,00	130.833.411,65	1,00	132.791.769,78	1,00	134.556.004,61	1,00	137.462.591,43	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				50.000.000,00		50.250.000,00		50.501.250,00		50.753.756,25		51.007.525,03	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	1,00	1,00	50.000.000,00	1,00	50.250.000,00	1,00	50.501.250,00	1,00	50.753.756,25	1,00	51.007.525,03	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				77.351.667,57		80.583.411,65		82.290.519,78		83.802.248,36		86.455.066,40		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	1,00	1,00	77.351.667,57	1,00	80.583.411,65	1,00	82.290.519,78	1,00	83.802.248,36	1,00	86.455.066,40		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				35.091.625,14		35.627.042,07		35.970.188,67		36.289.250,86		36.753.327,15		
Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/mukim. (%)	100,00	100,00	35.091.625,14	100,00	35.627.042,07	100,00	35.970.188,67	100,00	36.289.250,86	100,00	36.753.327,15	7.01.0.00.0.00.14.0000 - KEC. LUMBIS OGONG	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				35.091.625,14		35.627.042,07		35.970.188,67		36.289.250,86		36.753.327,15		
Tersususnnya Laporan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0,00	1,00	35.091.625,14	1,00	35.627.042,07	1,00	35.970.188,67	1,00	36.289.250,86	1,00	36.753.327,15		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				35.091.625,14		35.627.042,07		35.970.188,67		36.289.250,86		36.753.327,15		

Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0,00	1,00	35.091.625,14	1,00	35.627.042,07	1,00	35.970.188,67	1,00	36.289.250,86	1,00	36.753.327,15		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				29.775.978,00		30.230.290,00		30.521.457,00		30.792.188,00		31.185.967,00		
Meningkatnya Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi	Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antar instansi (%)	100,00	100,00	29.775.978,00	100,00	30.230.290,00	100,00	30.521.457,00	100,00	30.792.188,00	100,00	31.185.967,00	7.01.0.00.0.00.14.0000 - KEC. LUMBIS OGONG	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				29.775.978,00		30.230.290,00		30.521.457,00		30.792.188,00		31.185.967,00		
Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0,00	5,00	29.775.978,00	5,00	30.230.290,00	5,00	30.521.457,00	5,00	30.792.188,00	5,00	31.185.967,00		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				29.775.978,00		30.230.290,00		30.521.457,00		30.792.188,00		31.185.967,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0,00	5,00	29.775.978,00	5,00	30.230.290,00	5,00	30.521.457,00	5,00	30.792.188,00	5,00	31.185.967,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				33.836.338,27		34.352.602,43		34.683.474,09		34.991.122,89		35.438.598,38		
Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif	Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100,00	100,00	33.836.338,27	100,00	34.352.602,43	100,00	34.683.474,09	100,00	34.991.122,89	100,00	35.438.598,38	7.01.0.00.0.00.14.0000 - KEC. LUMBIS OGONG	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				33.836.338,27		34.352.602,43		34.683.474,09		34.991.122,89		35.438.598,38		
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Pelayanan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	0,00	1,00	33.836.338,27	1,00	34.352.602,43	1,00	34.683.474,09	1,00	34.991.122,89	1,00	35.438.598,38		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	0,00	5,00		5,00				5,00		5,00			
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				23.836.338,27		24.352.602,43		24.683.474,09		24.991.122,89		25.438.598,38		
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	0,00	5,00	23.836.338,27	5,00	24.352.602,43		24.683.474,09	5,00	24.991.122,89	5,00	25.438.598,38		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	0,00	1,00	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				29.849.033,01		30.304.460,12		30.596.341,57		30.867.736,75		31.262.481,32		
Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan (%)	100,00	100,00	29.849.033,01	100,00	30.304.460,12	100,00	30.596.341,57	100,00	30.867.736,75	100,00	31.262.481,32	7.01.0.00.0.00.14.0000 - KEC. LUMBIS OGONG	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				29.849.033,01		30.304.460,12		30.596.341,57		30.867.736,75		31.262.481,32		
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	26,00	26,00	29.849.033,01	26,00	30.304.460,12	26,00	30.596.341,57	26,00	30.867.736,75	26,00	31.262.481,32		
7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				29.849.033,01		30.304.460,12		30.596.341,57		30.867.736,75		31.262.481,32		
Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	26,00	26,00	29.849.033,01	26,00	30.304.460,12	26,00	30.596.341,57	26,00	30.867.736,75	26,00	31.262.481,32		

Sumber data Kec. Lumbis Ogong

Berdasarkan Tabel 4.2 terdapat rencana program dan kegiatan/sub kegiatan pendanaan perangkat daerah Kecamatan Lumbis Ogong yang memiliki standar target dan pagu anggaran pada masing-masing program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mencapai visi dan misi serta sasaran Rencana Strategis Tahun 2025-2030.

B. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Daerah menetapkan sejumlah subkegiatan prioritas yang secara langsung mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah. Subkegiatan prioritas ini dipilih berdasarkan urgensi, daya ungkit terhadap pencapaian target pembangunan, serta keterkaitannya dengan isu strategis daerah.

Penetapan subkegiatan prioritas bertujuan untuk memastikan alokasi sumber daya pembangunan lebih terfokus, efisien, dan tepat sasaran. Setiap subkegiatan dirancang untuk memberikan dampak nyata dan terukur terhadap perbaikan kualitas pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan daya saing daerah, serta pelestarian lingkungan hidup. Sub kegiatan ini mencakup antara lain pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan akses dan mutu pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi lokal dan pariwisata, serta reformasi birokrasi.

Dalam proses penyusunannya, daftar subkegiatan prioritas disusun melalui pendekatan partisipatif dan berbasis data, dengan

mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan serta hasil evaluasi capaian pembangunan tahun- tahun sebelumnya. Keberadaan daftar ini menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan yang terarah, serta menjadi instrumen untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan tingkatan pemerintahan dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Prpgram Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Lumbis Ogong				
1.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
			7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	

Pada Tabel 4.3 ini memuat daftar subkegiatan prioritas yang dilaksanakan di tingkat kecamatan untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah, khususnya dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Fokus utama program ini adalah

memastikan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan dapat berjalan secara efektif dan efisien, sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Pada kolom pertama, ditetapkan Program Prioritas, yaitu *"Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik"*. Program ini merupakan inti dari fungsi kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam melayani masyarakat dan melaksanakan urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan kepadanya.

Kemudian pada kolom Outcome, disampaikan indikator keberhasilan dari pelaksanaan program ini, yakni persentase efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Outcome ini menunjukkan sejauh mana kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak positif terhadap kualitas layanan pemerintahan di kecamatan. Efektivitas ini diukur berdasarkan seberapa baik pemanfaatan sistem pelaporan urusan pemerintahan dan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan.

Pada kolom Kegiatan/Subkegiatan, dirinci beberapa bentuk kegiatan konkret yang mendukung pencapaian outcome tersebut, di antaranya:

1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan.
2) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

3) Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan.
4) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Berbagai subkegiatan ini menunjukkan bahwa kecamatan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan penting dalam melaksanakan berbagai urusan yang bersifat teknis operasional di wilayah kerjanya.

Pada kolom Keterangan, meskipun tidak dijelaskan lebih lanjut dalam tabel yang kamu berikan, biasanya digunakan untuk memberikan catatan tambahan, seperti sumber pendanaan, catatan implementasi, atau status pelaksanaan subkegiatan.

a) Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Kecamatan Lumbis Ogong Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan jangka menengah, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) disusun untuk menjabarkan visi, misi, dan arah kebijakan kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, dan program prioritas perangkat daerah. Untuk memastikan arah pembangunan tersebut berjalan secara terukur dan akuntabel, maka ditetapkan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran melalui indikator yang relevan, terukur, dan berdampak nyata.

Perumusan target keberhasilan dalam Renstra PD diwujudkan

melalui penyusunan **Indikator Kinerja Utama (IKU)**, yang mencerminkan capaian kinerja strategis perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah. IKU merupakan indikator yang telah melalui proses seleksi dan validasi, dengan mempertimbangkan keterukuran, keterandalan data, relevansi terhadap mandat fungsi perangkat daerah, serta keselarasan dengan indikator pembangunan nasional dan daerah.

Indikator-indikator ini berlaku untuk periode Renstra tahun **2025 hingga tahun 2030**, dan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan evaluasi kinerja tahunan maupun lima tahunan. Penetapan target pada setiap IKU dilakukan secara rasional dan bertahap, berdasarkan capaian historis, proyeksi sumber daya, dan potensi pengembangan ke depan.

Adapun matriks Indikator Kinerja Utama memuat secara rinci indikator terpilih untuk setiap tujuan dan sasaran, lengkap dengan satuan ukuran, target capaian per tahun, serta penanggung jawab pelaksana. Matriks ini tidak hanya menjadi alat bantu pengendalian dan evaluasi kinerja, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan strategis dalam manajemen kinerja organisasi.

Dengan adanya IKU yang jelas dan terukur, diharapkan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan selaras dengan arah pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan dapat menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Lumbis Ogong

dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan yang efisien, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja PD yang mengacu kepada tujuan dan sasaran PD tersebut, yaitu :

Indikator :
Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan

Rumus : $$\text{IKM} = \left(\frac{\sum \text{Nilai Per Unsur}}{\text{Jumlah Unsur}}\right) \times 25$$

Indikator :
Nilai SAKIP

Rumus : $$\text{SAKIP} = \left(\frac{\text{Total Skor}}{20}\right) \times 100$$

Tabel 4.4
Keterangan Nilai

Komponen	Skor	Kategori	Deskripsi Umum
1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Internal 5. Capaian Kinerja	**4**	**Sangat Baik**	Instansi memiliki sistem kinerja yang **komprehensif, akuntabel, efisien**, dan **berorientasi hasil (outcome)**. Semua komponen SAKIP dilaksanakan sangat baik.
	3	**Baik**	Sistem kinerja sudah **baik dan terstruktur**, namun masih ada **beberapa aspek yang perlu penguatan**, seperti tindak lanjut evaluasi atau keselarasan indikator.
	2	**Cukup**	Sistem kinerja **sudah berjalan**, tapi masih banyak

			kekurangan dalam perencanaan, pelaporan, dan evaluasi. Orientasi hasil masih lemah.
	1	**Kurang**	Sistem akuntabilitas **belum berjalan dengan baik**, bersifat administratif, tidak berbasis kinerja, dan tidak m

Tabel 4.4 ini menguraikan kerangka penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang dirancang untuk mengukur efektivitas instansi dalam merencanakan, mengukur, melaporkan, dan mencapai kinerja. Penilaian ini terdiri dari lima komponen utama: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja. Sistem penilaian menggunakan skor numerik (1 hingga 4) yang dikelompokkan ke dalam kategori. Skor 4 dikategorikan sebagai Sangat Baik, menandakan bahwa instansi memiliki sistem kinerja yang komprehensif, akuntabel, efisien, dan berorientasi pada hasil akhir (*outcome*), di mana semua komponen SAKIP dilaksanakan dengan sangat baik, seperti yang dicontohkan pada komponen Perencanaan Kinerja. Skor 3 dikategorikan sebagai Baik, menunjukkan bahwa sistem kinerja sudah terstruktur dengan baik, namun masih ada beberapa aspek yang memerlukan penguatan, seperti tindak lanjut evaluasi atau keselarasan indikator, yang dicontohkan pada komponen Capaian Kinerja. Sementara itu, skor 2 (Cukup) menunjukkan sistem kinerja yang berjalan tetapi dengan banyak kekurangan dalam semua tahapan (perencanaan, pelaporan, dan evaluasi), dengan orientasi hasil yang lemah. Kategori terendah, Kurang (Skor 1), mencerminkan bahwa sistem akuntabilitas belum berjalan baik, bersifat administratif, dan tidak berbasis kinerja.

Adapun Nilai Akhir, Predikat dan Kategori berdasarkan pada table 4.5 di bawah ini :

Tabel 4.5
Nilai Akhir

Nilai Akhir	Predikat	Kategori
90 – 100	A	Sangat Baik (Akuntabel)
80 – <90	BB	Baik
70 – <80	B	Cukup Baik
60 – <70	CC	Kurang Baik
<60	C	Sangat Kurang

Tabel 4.5 tersebut menyajikan sistem penilaian akhir untuk Akuntabilitas Kinerja suatu instansi, yang menghubungkan Nilai Akhir numerik dengan Predikat huruf dan Kategori deskriptif. Sebuah instansi yang mencapai nilai antara 90 hingga 100 akan mendapatkan Predikat A dan dikategorikan sebagai Sangat Baik (Akuntabel), menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam pengelolaan akuntabilitas. Instansi dengan nilai antara 80 hingga di bawah 90 menerima Predikat BB dan masuk kategori Baik. Selanjutnya, nilai 70 hingga di bawah 80 menghasilkan Predikat B (Cukup Baik). Instansi yang nilai akhirnya berada di rentang 60 hingga di bawah 70 dinilai Kurang Baik dengan Predikat CC. Terakhir, nilai di bawah 60 diklasifikasikan sebagai Sangat Kurang dengan Predikat C, menandakan adanya kelemahan signifikan dalam sistem akuntabilitas kinerjanya. Sistem ini secara jelas membagi kualitas akuntabilitas ke dalam lima tingkatan berdasarkan capaian nilai numerik.

Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan memiliki 2 (Dua) indikator kinerja utama yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dengan target capain setiap tahun berdasarkan rumus diatas , sebagai berikut ini :

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Utama PD Kecamatan Lumbis Ogong

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan	%	87,75	87,88	88,00	88,50	88,75	88,88	
2	Nilai SAKIP	Nilai	(60 – <70) CC	(70 – <80) B	(70 – <80) B	(80 – <90) BB	(80 – <90) BB	(80 – <90) BB	

Pada Tabel 4.6 gambar yang disajikan menguraikan kerangka kerja kinerja dan target capaian untuk pemerintah kecamatan, dengan fokus pada pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.

a) Kerangka Kinerja (SAKIP)

Tujuan utama instansi ini terbagi menjadi dua area fokus. Pertama, Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima, yang memiliki Tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan agar efisien, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Sasaran yang ditetapkan adalah Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan, dengan Indikator berupa Indeks Pelayanan Publik melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan. Kedua, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang memiliki Sasaran untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Hasil akhir (*Outcome*) yang diharapkan adalah Meningkatnya Efektivitas Dukungan Manajemen dan Laporan Administrasi Internal Perangkat Daerah. Indikator utama untuk mengukur sasaran ini adalah Nilai SAKIP dan persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang tepat waktu dan

berkualitas. Program pendukung utama untuk akuntabilitas ini adalah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

b) Target Capaian Kinerja (2025–2030)

Target tahunan menunjukkan ambisi peningkatan kinerja yang terstruktur. Untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan, instansi menetapkan target peningkatan yang konsisten, dimulai dari 87,75% pada tahun 2025 hingga mencapai 88,88% pada tahun 2030. Peningkatan yang lebih signifikan direncanakan pada Nilai SAKIP untuk meningkatkan akuntabilitas internal. Nilai SAKIP ditargetkan untuk mengalami lonjakan kategori, dimulai dari kategori Kurang Baik (CC) dengan nilai (60–<70) pada tahun 2025, meningkat ke kategori Cukup Baik (B) dengan nilai (70–<80) pada tahun 2026 dan 2027. Peningkatan tertinggi ditargetkan terjadi pada tahun 2028, di mana Nilai SAKIP harus mencapai kategori Baik (BB) dengan nilai (80–<90) dan dipertahankan hingga tahun 2030.

2) Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025- 2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Kerangka pelaksanaan otonomi daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah memerlukan pengukuran kinerja yang terstruktur, terukur, dan akuntabel. Untuk itu, Pemerintah Daerah menetapkan **Indikator Kinerja Kunci (IKK)** sebagai alat ukur pencapaian kinerja penyelenggaraan setiap urusan pemerintahan, sebagaimana tertuang

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

IKK disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai hasil pembangunan dan kualitas layanan publik pada setiap urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan daerah. Meskipun perangkat kecamatan **tidak memiliki IKK secara langsung**, namun peran kecamatan sangat strategis dalam mendukung pencapaian target IKK melalui pelaksanaan fungsi koordinatif, fasilitatif, dan administratif di tingkat wilayahan.

Kecamatan Lumbis Ogong menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum dan mendukung pelaksanaan sebagian urusan yang dilimpahkan oleh perangkat daerah teknis, seperti penguatan layanan dasar, pemberdayaan masyarakat, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta percepatan pelayanan publik. Melalui pelaksanaan kegiatan tersebut, kecamatan Lumbis Ogong berkontribusi secara tidak langsung terhadap capaian indikator yang telah ditetapkan pada tingkat perangkat daerah teknis.

Dengan demikian, meskipun IKK bukan menjadi indikator utama bagi kecamatan Lumbis Ogong, namun **target kinerja kecamatan tetap selaras dan terintegrasi dengan pencapaian IKK daerah**. Penjabaran kontribusi ini akan tercermin melalui indikator kinerja perangkat kecamatan Lumbis Ogong dalam Rencana Strategis dan Rencana

Kinerja Tahunan, yang bersifat mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tabel 4.7

Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10

N I H I L

Tabel ini merupakan matriks perencanaan kinerja yang mencakup periode 2025 hingga 2030, namun saat ini belum memuat data target kinerja yang spesifik. Kolom-kolom krusial seperti INDIKATOR (apa yang akan diukur), SATUAN (unit pengukuran), dan seluruh kolom TARGET TAHUNAN (2025–2030) masih kosong. Status "N I H I L" yang tercantum di kolom BASELINE 2024 mengindikasikan bahwa pada awal periode perencanaan (tahun 2024), belum ada capaian atau data awal yang tercatat untuk indikator yang seharusnya diukur. Hal ini disebabkan karena Kecamatan tidak memiliki banyak IKK yang terperinci layaknya Dinas, karena mereka tidak secara langsung bertanggung jawab atas capaian teknis sektor-sektor tersebut, melainkan hanya mengkoordinasikannya di tingkat wilayah.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan lima tahun ke depan. Dokumen RENSTRA ini akan menjadi dokumen yang menerjemahkan Tujuan Perangkat Daerah dalam mendukung visi, misi Kepala Daerah. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RENSTRA ini.

Rancangan Akhir RENSTRA Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nunukan 2025-2029. Sebagai upaya mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan yang tercantum dalam RENSTRA, Maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RENSTRA Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan;
2. Renstra Bidang Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja

tahunan (Renja–PD) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;

3. Setiap Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan agar melaksanakan program-program dalam RENSTRA Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dengan sebaik- baiknya;
4. Setiap Bidang Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan berkewajiban menyusun Rencana Aksi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada RENSTRA Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan Tahun 2025- 2029;
5. RENSTRA dan Renja Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan menjadi acuan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
6. Berkaitan dengan pelaksanaan RENSTRA Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan 2025-2029, setiap Bidang perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RENSTRA Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan 2025-2029, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten dan masyarakat sipil;
7. Terhadap adanya perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, maka RENSTRA Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten

Nunukan 2025-2029 harus dilakukan perubahan menyesuaiakan perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;

8. Terhadap SOTKD baru yang dibentuk setelah RENSTRA ditetapkan, jika berimplikasi terhadap pelaksaan Tugas pokok dan fungsi, maka RENSTRA Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan 2025- 2029 harus dilakukan perubahan;
9. Terhadap perubahan Nomenklatur program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, maka RENSTRA Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan 2025-2029 tidak perlu dilakukan perubahan, namun harus menyesuaikan dalam Rencana Kerja Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan 2025-2029;
10. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali Pemerintah Kabupaten Nunukan yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RENSTRA Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan 2025-2029, maka strategi, arah kebijakan, program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat ditinjau kembali dalam proses pelaksanaannya.

Selanjutnya RENSTRA Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun program-program pembangunan tahun 2025-2029 serta bagi lembaga DPRD Kabupaten Nunukan dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029. Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan

bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RENSTRA dan Rencana Kerja Kecamatan Lumbis Ogong demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras, konsisten dan sesuai peraturan yang berlaku.